



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULAH;**
Tempat lahir : Nisar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/12 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Naga, RT 01/RW 01, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama : **ENDANG NURDIN Alias NURDIN;**
Tempat lahir : Ndjot;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/11 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ndajot, RT 08/RW 04, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
3. Nama : **ALI RENO Alias RENO;**
Tempat lahir : Ndajot;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/26 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ndajot, RT 08/RW 04, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
4. Nama : **DOROTEUS JEMINTA Alias JIMI;**
Tempat lahir : Watu Langkas;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/07 Mei 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Watu Langkas, RT 08/RW 08, Desa Ngorang,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Abdulah, terdakwa II Endang Nurdin Alias Nurdin, terdakwa II Ali Retno Alias Reno, dan terdakwa IV Doroteus Jeminta Alias Jimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar Kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus," sebagaimana melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara masing-masing sejumlah Rp. 2.695.211,6,- (dua juta enam ratus ribu sembilan puluh lima dua ratus sebelas rupiah enam sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL berwarna putih campur orange;
 - b) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 216 cm x 14 cm x 9 cm;
 - c) 2 (dua) batang balok kayu jati ukuran 212 cm x 14 cm x 9 cm;
 - d) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 9 cm;
 - e) 2 (satu) batang balok kayu jati ukuran 215 cm x 14 cm x 9 cm;
 - f) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 15 cm x 8 cm;
 - g) 3 (tiga) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 9 cm;
 - h) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 211 cm x 15 cm x 9 cm;
 - i) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 163 cm x 14 cm x 9 cm;
 - j) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 164 cm x 15 cm x 9 cm;
 - k) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 3 cm;
 - l) 1 (satu) lembar papan kayu jati kuran 217 cm x 15 cm x 4 cm;
 - m) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 3 cm;
 - n) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 4 cm;
 - o) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 166 cm x 21 cm x 5 cm;
 - p) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 5 cm;
 - q) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 209 cm x 21 cm x 4 cm;
 - r) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
 - s) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
 - t) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
 - u) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 5 cm;
 - v) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 212 cm x 21 cm x 5 cm;

Halaman 3 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



- w) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 5 cm;
 - x) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 21 cm x 5 cm;
 - y) 3 (tiga) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 4 cm;
 - z) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 217cm x 20 cm x 4 cm;
 - aa) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 4 cm;
 - bb) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 210 cm x 21 cm x 5 cm;
 - cc) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
 - dd) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
 - ee) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
 - ff) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 216 cm x 20 cm x 4 cm;
 - gg) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 5 cm;
 - hh) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 20 cm x 4 cm;
 - ii) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 264 cm x 20 cm x 4 cm;
 - jj) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 19 cm x 4 cm;
 - kk) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 4 cm;
 - ll) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 2 cm;
 - mm) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 20 cm;
 - nn) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 19 cm;
 - oo) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 160 cm dan diameter 18 cm;
 - pp) 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot Kapasitas 4 Gb warna hitam dan silver;
 - qq) 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Ketua Komite SDK.
- Naga, tertanggal 13 April 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Muhamad Jonafan;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa **Terdakwa I Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa II Endang Nurdin Alias Nurdin, Terdakwa III Ali Reno Alias Reno dan Terdakwa IV Doroteus Jeminta Alias Jimi** pada pada hari sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat pada titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8° 43,552 E 119° 55,368, yang berada dalam Kawasan hutan lindung Pangga liko pada kelompok hutan Mbeliling (RTK.109) Naga Desa Mata Wae Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekira bulan maret 2023 atau pada saat menjelang ujian akhir sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tahun 2023, Saksi Muhamad Jonafan mengusulkan kepada saksi Ferdinandus Semadris selaku kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga agar pohon jati yang dulu pernah ditanam oleh sekolah yang berada di lokasi Pangga Liko agar dijual untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Selanjutnya dalam beberapa hari kemudian Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA Alias JIMI dan saksi MUHAMAD NUDIN datang ke rumah saksi Muhamad Jonafan, waktu itu Terdakwa IV menawarkan untuk membeli kayu jati milik sekolah tersebut. Waktu itu saksi Muhamad Jonafan menawarkan pohon jati tersebut dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) kepada Terdakwa IV sebanyak 15 pohon, tetapi Terdakwa IV menawar dengan harga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan ditambah dengan meubeler berupa kursi dan meja untuk sekolah. Kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa IV datang dan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagai uang panjar dari harga pohon-pohon jati tersebut. Dari hasil pembayaran panjar tersebut saks muhamad jonafan menggunakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk keperluan pribadi dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) muhamad JOnafan serahkan kepada saksi Ferdinandus Semadris selaku Kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga. kemudian terdakwa IV datang lagi ke lokasi Pangga Liko untuk melakukan aktifitas penebangan pohon-pohon jati tersebut, tetapi saat kegiatan penebangan kayu jati tersebut muhamad jonafan tidak ikut ke lokasi di Pangga Liko. kemudian pada hari Kamis tanggal 27 april 2023, Saksi Muhamad

Halaman 5 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamka mendengar informasi kegiatan penebangan pohon Jati di lokasi Penghijauan, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, saat sehabis kegiatan Solat Jumat, banyak yang membicarakan Kegiatan penebangan tersebut dan ada yang menyampaikan bahwa yang melakukan penebangan kayu jati di lokasi tersebut adalah Terdakwa I ABDULAH, sehingga sekitar pukul 14.00 wita, Saksi Muhamad Hamka menelpon Terdakwa I untuk menanyakan Informasi tersebut, namun saat itu Terdakwa I tidak mengangkat telpon dan beberapa saat kemudian Terdakwa I menelpon balik kepada Saksi Muhamad Hamka, sehingga Saksi Muhamad Hamka menanyakan informasi kegiatan penebangan tersebut dan tersangka ABDULAH Menyampaikan bahwa yang menyuruh untuk menebang Pohon jati di lokasi tersebut adalah saksi MUHAMAD JONAFAN, dan saat itu Saksi Muhamad Hamka menyampaikan kepada Terdakwa I untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena Lokasi itu adalah jati Penghijauan dan berada dalam kawasan hutan, tetapi Terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I diperintah jadi tidak bisa menghentikan kegiatan tersebut

- Bahwa pada tanggal 29 April 2023 para terdakwa berangkat dari terdakwa I menuju lokasi penebangan yang di Pangga Liko. Pada saat tiba di lokasi, terdakwa IV langsung menunjuk lokasi penebangan dan pohon yang akan ditebang. Kemudian terdakwa I langsung melakukan penebangan pohon yang dtunjuk oleh terdakwa IV | dengan dibantu oleh terdakwa II sebagai tukang semprot oli pada bar mesin gergaji rantai/chainsaw. Sedangkan terdakwa III bertugas mengangkut/memikul kayu olahan berupa papan dan balok dari lokasi penebangan ke pinggir jalan raya yang menghubungkan dusun Naga dan Wae Racang. Pada saat para terdakwa sedang melakukan penebangan pohon jati tersebut didatangi oleh saksi MUHAMAD HAMKA, saksi ABDUL GAFAR dan saksi MUHAMAD SYAFARI sehingga para saksi tersebut melihat terdakwa I bersama Terdakwa III Ali Reno, terdakwa II Endang Nurdin, dan terdakwa IV sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan gergaji rantai/cahinsaw. Kemudian Saksi Muhamad Hamka mengambil gambar dan video kegiatan tersebut dengan menggunakan ponsel saksi muhamad hamka kemudian pada saat saksi Muhamad Hamka mengambil gambar dan Video, terdakwa IV mengajak para saksi tersebut untuk duduk dibawah pohon, dan terdakwa IV mengatakan kepada saksi ABDUL GAFAR bahwa akan bertamu kerumah untuk mendiskusikan kegiatan penebangan tersebut, lalu saksi ABDUL GAFAR mengatakan bahwa tidak perlu melakukan hal itu, karena tujuan para saksi tersebut datang kesini untuk memberitahukan bahwa Jati yang ditebang tersebut adalah Jati penghijauan yang berada dalam Kawasan hutan, setelah itu Saksi ABDUL GAFAR menanyakan kepada terdakwa IV, tentang

Halaman 6 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang menyuruh untuk menebang Pohon-pohon jati tersebut dan terdakwa IV menjawab bahwa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dari saksi MUHAMAD JONAFAN, selanjutnya Saksi ABDUL GAFAR menyampaikan Kepada terdakwa IV agar Kegiatan Penebangan ini dihentikan dan tidak dilanjutkan, dan pada saat para saksi tersebut dan terdakwa IV berbincang - bincang dengan terdakwa IV, datanglah saksi ABDUL SABIR dan duduk berkumpul bersama Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya saksi Muhamad hamka, saksi Abdul Gafar dan saksi Muhamad Safari pamit untuk Pulang ke rumah. Namun ketika saksi muhamad hamka baru sampai di ujung Kampung, saksi muhamad hamka mendengar lagi Bunyi Mesin gergaji Rantai di lokasi Penebangan. Oleh karena itu ketika saksi muhamad hamka sampai di rumah saksi ABDUL GAFAR, saksi beranggapan bahwa para terdakwa tidak punya etikat baik untuk menghentikan kegiatan penebangan tersebut, sehingga Saksi Muhamad Hamka mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Kepala KPH. Manggarai Barat saksi STEF NALI untuk melaporkan kegiatan penebangan tersebut.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, KPH Wilayah Manggarai Barat memerintahkan Kepala Seksi Perlindungan UPT. KPH. Manggarai Barat untuk berkoordinasi dengan Koordinator Pos Gakkum KLHK Labuan Bajo. Pada sekira pukul 15.00 Wita, Tim GAKKUM. KLHK. Labuan Bajo menuju ke Naga desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang. Sekitar pukul 20.15 wita, tim tiba di lokasi Tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan terdapat 5 (lima) batang pohon yang ditebang yang berada dalam titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8° 43,552 E 119° 55,368 yang mana titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan hutan lindung Pangga liko pada kelompok hutan Mbeliling (RTK.109) Naga Desa Mata Wae Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 216 cm x 14 cm x 9 cm;
- 2) 2 (dua) batang balok kayu jati ukuran 212 cm x 14 cm x 9 cm;
- 3) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 9 cm;
- 4) 2 (satu) batang balok kayu jati ukuran 215 cm x 14 cm x 9 cm;
- 5) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 15 cm x 8 cm;
- 6) 3 (tiga) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 9 cm;
- 7) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 211 cm x 15 cm x 9 cm;
- 8) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 163 cm x 14 cm x 9 cm;
- 9) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 164 cm x 15 cm x 9 cm;
- 10) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar papan kayu jati kuran 217 cm x 15 cm x 4 cm;
 - 12) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 3 cm;
 - 13) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 14) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 166 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 15) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 16) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 209 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 17) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 18) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
 - 19) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 20) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 21) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 212 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 22) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 23) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 24) 3 (tiga) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 25) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 26) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 27) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 210 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 28) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
 - 29) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 30) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 31) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 216 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 32) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 5 cm;
 - 33) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 34) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 264 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 35) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 19 cm x 4 cm;
 - 36) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 37) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 2 cm;
 - 38) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 20 cm;
 - 39) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 19 cm;
 - 40) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 160 cm dan diameter 18 cm;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-III/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan pasal 2 ayat 1 bahwa pengukuhan kawasan Hutan dilakukan melalui tahapan berikut:
1. Penunjukan kawasan hutan;

Halaman 8 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penataan batas kawasan hutan; dan
3. Penetapan Kawasan Hutan
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pengelolaan kawasan hutan lindung Mbeliling (RTK. 109) adalah:
 - 1) Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 89/Kpts-II/1983 tentang Areal yang di tunjuk untuk Kawasan Hutan;
 - 2) Berita Acara tata Batas Kelompok Hutan Mbeliling RTK.109 Tanggal 18 Maret 1988 melingkupi Wilayah Komodo, sano Nggoag, Kecamatan Lembor kabupaten Daerah Tk.II Manggarai Propinsi NTT, seluas 27.055,12 panjang – Km;
 - 3) Keputusan Menhutbun nomor 423/Kpts-II/1999 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);
 - 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.990 Ha;
 - 5) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 357/MenLHK/Setjend/PLA.0/5/2016 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi NTT, serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8105/MenLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai dengan Tahun 2017;
 - 6) bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat 8, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa Dasar legalitas kawasan hutan adalah Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Adapun hal-hal yang dilarang pada kawasan Hutan Lindug antara lain:
 - 1) Melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - 2) Melakukan penebangan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - 3) Melakukan penebangan pohon secara tidak sah;
 - 4) Melakukan pembakaran lahan;

Halaman 9 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



- 5) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 6) Melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
 - 7) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon;
 - 8) Semua kegiatan yang berpotensi dapat merusak bentuk dan fungsi hutan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin penggunaan Kawasan hutan dan izin pemanfaatan hasil hutan kayu di lokasi kawasan hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109)
 - Bahwa perbuatan menebang pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor. Merubah iklim/ cuaca, merusak ekosistem serta merusak kondisi ketersediaan anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang juga kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan yang musnah yang nilainya jauh lebih tinggi dari pada nilai komersil kayu dari hasil penebangan liar;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109) secara tidak sah dapat menyebabkan kerugian negara, dan masyarakat sekitar kawasan hutan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c. Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa II Endang Nurdin Alias Nurdin, Terdakwa III Ali Reno Alias Reno dan Terdakwa IV Doroteus Jeminta Alias Jimi** pada pada hari sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat pada titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8° 43,552 E 119° 55,368, yang berada dalam Kawasan hutan lindung Pangga liko pada kelompok hutan Mbeliling (RTK.109) Naga Desa Mata Wae Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan*

Halaman 10 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar Kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekira bulan maret 2023 atau pada saat menjelang ujian akhir sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tahun 2023, Saksi Muhamad Jonafan mengusulkan kepada saksi Ferdinandus Semadris selaku kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga agar pohon jati yang dulu pernah ditanam oleh sekolah yang berada di lokasi Pangga Liko agar dijual untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Selanjutnya dalam beberapa hari kemudian Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA Alias JIMI dan saksi MUHAMAD NUDIN datang ke rumah saksi Muhamad Jonafan, waktu itu Terdakwa IV menawarkan untuk membeli kayu jati milik sekolah tersebut. Waktu itu saksi Muhamad Jonafan menawarkan pohon jati tersebut dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) kepada Terdakwa IV sebanyak 15 pohon, tetapi Terdakwa IV menawar dengan harga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan ditambah dengan meubeler berupa kursi dan meja untuk sekolah. Kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa IV datang dan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagai uang panjar dari harga pohon-pohon jati tersebut. Dari hasil pembayaran panjar tersebut saksi muhamad jonafan menggunakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk keperluan pribadi dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) muhamad JOnafan serahkan kepada saksi Ferdinandus Semadris selaku Kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga. kemudian terdakwa IV datang lagi ke lokasi Pangga Liko untuk melakukan aktifitas penebangan pohon-pohon jati tersebut, tetapi saat kegiatan penebangan kayu jati tersebut muhamad jonafan tidak ikut ke lokasi di Pangga Liko. kemudian pada hari Kamis tanggal 27 april 2023, Saksi Muhamad Hamka mendengar informasi kegiatan penebangan pohon Jati di lokasi Penghijauan, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, saat sehabis kegiatan Solat Jumat, banyak yang membicarakan Kegiatan penebangan tersebut dan ada yang menyampaikan bahwa yang melakukan penebangan kayu jati di lokasi tersebut adalah Terdakwa I ABDULAH, sehingga sekitar pukul 14.00 wita, Saksi Muhamad Hamka menelpon Terdakwa I untuk menanyakan Informasi tersebut, namun saat itu Terdakwa I tidak mengangkat telpon dan beberapa saat kemudian Terdakwa I menelpon balik kepada Saksi Muhamad Hamka, sehingga Saksi Muhamad Hamka menanyakan informasi kegiatan penebangan tersebut dan tersangka ABDULAH Menyampaikan bahwa yang menyuruh untuk menebang

Halaman 11 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon jati dilokasi tersebut adalah saksi MUHAMAD JONAFAN, dan saat itu Saksi Muhamad Hamka menyampaikan kepada Terdakwa I untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena Lokasi itu adalah jati Penghijauan dan berada dalam kawasan hutan, tetapi Terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I diperintah jadi tidak bisa menghentikan kegiatan tersebut

- Bahwa pada tanggal 29 April 2023 para terdakwa berangkat dari terdakwa I menuju lokasi penebangan yang di Pangga Liko. Pada saat tiba dilokasi, terdakwa IV langsung menunjuk lokasi penebangan dan pohon yang akan ditebang. Kemudian terdakwa I langsung melakukan penebangan pohon yang dtunjuk oleh terdakwa IV | dengan dibantu oleh terdakwa II sebagai tukang semprot oli pada bar mesin gergaji rantai/chainsaw. Sedangkan terdakwa III bertugas mengangkut/memikul kayu olahan berupa papan dan balok dari lokasi penebangan ke pinggir jalan raya yang menghubungkan dusun Naga dan Wae Racang. Pada saat para terdakwa sedang melakukan penebangan pohon jati tersebut didatangi oleh saksi MUHAMAD HAMKA, saksi ABDUL GAFAR dan saksi MUHAMAD SYAFARI sehingga para saksi tersebut melihat terdakwa I bersama Terdakwa III Ali Reno, terdakwa II Endang Nurdin, dan terdakwa IV sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan gergaji rantai/cahinsaw. Kemudian Saksi Muhamad Hamka mengambil gambar dan video kegiatan tersebut dengan menggunakan ponsel saksi muhamad hamka kemudian pada saat saksi Muhamad Hamka mengambil gambar dan Video, terdakwa IV mengajak para saksi tersebut untuk duduk dibawah pohon, dan terdakwa IV mengatakan kepada saksi ABDUL GAFAR bahwa akan bertamu kerumah untuk mendiskusikan kegiatan penebangan tersebut, lalu saksi ABDUL GAFAR mengatakan bahwa tidak perlu melakukan hal itu, karena tujuan para saksi tersebut datang kesini untuk memberitahukan bahwa Jati yang ditebang tersebut adalah Jati penghijauan yang berada dalam Kawasan hutan, setelah itu Saksi ABDUL GAFAR menanyakan kepada terdakwa IV, tentang siapa yang menyuruh untuk menebang Pohon-pohon jati tersebut dan terdakwa IV menjawab bahwa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dari saksi MUHAMAD JONAFAN, selanjutnya Saksi ABDUL GAFAR menyampaikan Kepada terdakwa IV agar Kegiatan Penebangan ini dihentikan dan tidak dilanjutkan, dan pada saat para saksi tersebut dan terdakwa IV berbincang - bincang dengan terdakwa IV, datanglah saksi ABDUL SABIR dan duduk berkumpul bersama Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya saksi Muhamad hamka, saksi Abdul Gafar dan saksi Muhamad Safari pamit untuk Pulang ke rumah. Namun ketika saksi muhamad hamka baru sampai di ujung Kampung, saksi muhamad hamka mendengar lagi Bunyi Mesin gergaji Rantai di lokasi Penebangan. Oleh karena itu

Halaman 12 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi muhamad hamka sampai dirumah saksi ABDUL GAFAR, saksi beranggapan bahwa para terdakwa tidak punya etikat baik untuk menghentikan kegiatan penebangan tersebut, sehingga Saksi Muhamad Hamka mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Kepala KPH. Manggarai Barat saksi STEF NALI untuk melaporkan kegiatan penebangan tersebut.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, KPH Wilayah Manggarai Barat memerintahkan Kepala Seksi Perlindungan UPT. KPH. Manggarai Barat untuk berkoordinasi dengan Koordinator Pos Gakkum KLHK Labuan Bajo. Pada sekira pukul 15.00 Wita, Tim GAKKUM. KLHK. Labuan Bajo menuju ke Naga desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang. Sekitar pukul 20.15 wita, tim tiba di lokasi Tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan terdapat 5 (lima) batang pohon yang ditebang yang berada dalam titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8° 43,552 E 119° 55,368 yang mana titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan hutan lindung Pangga liko pada kelompok hutan Mbeliling (RTK.109) Naga Desa Mata Wae Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 216 cm x 14 cm x 9 cm;
- 2) 2 (dua) batang balok kayu jati ukuran 212 cm x 14 cm x 9 cm;
- 3) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 9 cm;
- 4) 2 (satu) batang balok kayu jati ukuran 215 cm x 14 cm x 9 cm;
- 5) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 15 cm x 8 cm;
- 6) 3 (tiga) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 9 cm;
- 7) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 211 cm x 15 cm x 9 cm;
- 8) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 163 cm x 14 cm x 9 cm;
- 9) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 164 cm x 15 cm x 9 cm;
- 10) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 3 cm;
- 11) 1 (satu) lembar papan kayu jati kuran 217 cm x 15 cm x 4 cm;
- 12) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 3 cm;
- 13) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 4 cm;
- 14) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 166 cm x 21 cm x 5 cm;
- 15) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 5 cm;
- 16) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 209 cm x 21 cm x 4 cm;
- 17) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 18) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 19) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 20) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 5 cm;

Halaman 13 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 212 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 22) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 23) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 24) 3 (tiga) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 25) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 217cm x 20 cm x 4 cm;
 - 26) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 27) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 210 cm x 21 cm x 5 cm;
 - 28) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
 - 29) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 30) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
 - 31) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 216 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 32) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 5 cm;
 - 33) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 34) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 264 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 35) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 19 cm x 4 cm;
 - 36) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 4 cm;
 - 37) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 2 cm;
 - 38) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 20 cm;
 - 39) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 19 cm;
 - 40) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 160 cm dan diameter 18 cm;
- Bahwa terdakwa Abdullah pada saat kejadian penebangan pohon tersebut terdakwa Abdullah berada dilokasi kejadian tersebut dan jarak antara rumah terdakwa Abdullah dengan lokasi penebangan pohon jati tersebut tidak jauh dan terdakwa Abdullah merupakan warga sekitar kawasan hutan tersebut terdakwa Abdullah tinggal di daerah tersebut sekitar setahunan ini dan terdakwa Abdullah tinggal dirumah istri terdakwa Abdullah selain itu terdakwa Abdullah sering berada diluar desa tersebut karena sering bekerja di luar desa tersebut.
 - Bahwa terdakwa Ali Reno berada dilokasi kejadian tersebut dan jarak antara rumah terdakwa Ali dengan lokasi penebangan pohon jati tersebut tidak jauh dan terdakwa Ali merupakan warga sekitar kawasan hutan tersebut serta masih dalam setahunan ini terdakwa ali tinggal diwilayah tersebut karena sering bolak balik ke desa ndajot untuk bekerja sebagai petani
 - Bahwa bahwa jarak antara rumah tempat terdakwa nurdin tinggal pada waktu bekerja di naga dengan lokasi penebangan pohon jati tersebut tidak jauh terdakwa

Halaman 14 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurdin sehari-hari bekerja sebagai petani apabila terdakwa nurdin ada kerjaan terdakwa nurdin tinggal di kampung naga di rumahnya saudara Jonafan sekitar setahunan ini terdakwa nurdin tinggal di rumah saudara jonafan;

- Bahwa terdakwa Dorotius Jemina sering tinggal di rumah saksi muhamad Nudin apabila ada pekerjaan di desa naga sekitar dalam waktu setahunan ini yang mana rumah dari saksi muhamad nudin dengan lokasi penebangan pohon jati tersebut tidak jauh;

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan pasal 2 ayat 1 bahwa pengukuhan kawasan Hutan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Penunjukan Kawasan Hutan;
2. Penataan batas Kawasan Hutan; dan
3. Penetapan Kawasan Hutan;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pengelolaan kawasan hutan lindung Mbeliling (RTK. 109) adalah:

- 1) Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 89/Kpts-II/1983 tentang Areal yang di tunjuk untuk Kawasan Hutan;
- 2) Berita Acara tata Batas Kelompok Hutan Mbeliling RTK.109 Tanggal 18 Maret 1988 melingkupi Wilayah Komodo, sano Nggoag, Kecamatan Lembor kabupaten Daerah Tk.II Manggarai Propinsi NTT, seluas 27.055,12 panjang – Km;
- 3) Keputusan Menhutbun nomor 423/Kpts-II/1999 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.990 Ha;
- 5) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 357/MenLHK/Setjend/PLA.0/5/2016 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi NTT, serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8105/MenLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai dengan Tahun 2017;
- 6) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat 8, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

Halaman 15 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa Dasar legalitas kawasan hutan adalah Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Adapun hal-hal yang dilarang pada kawasan Hutan Lindug antara lain:

- 1) Melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- 2) Melakukan penebangan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- 3) Melakukan penebangan pohon secara tidak sah;
- 4) Melakukan pembakaran lahan;
- 5) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6) Melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- 7) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon;
- 8) Semua kegiatan yang berpotensi dapat merusak bentuk dan fungsi hutan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin penggunaan Kawasan hutan dan izin pemanfaatan hasil hutan kayu di lokasi kawasan hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109);

- Bahwa perbuatan menebang pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor. Merubah iklim/ cuaca, merusak ekosistem serta merusak kondisi ketersediaan anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang juga kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan yang musnah yang nilainya jauh lebih tinggi dari pada nilai komersil kayu dari hasil penebangan liar;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109) secara tidak sah dapat menyebabkan kerugian negara, dan masyarakat sekitar kawasan hutan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi, serta menyatakan pula tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 16 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi bernama: 1). **M. KAHIRUL ANAS, S.Hut.,** 2). **MUHAMAD NURDIN,** 3). **STEFANUS NALI,** 4). **FERDINANDUS SEMADRI,** 5). **MUHAMMAD NUDIN,** 6). **MUHAMAD HAMKA** dan 7) **MUHAMAD JONAFAN** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke- 1 M. KAHIRUL ANAS, S.Hut.,;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", pada lokasi Pangga Liko dusun Naga Desa Mata Wae Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat, Prop. NTT;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
 - Bekerja sebagai CPNS Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada tahun 2022;
 - Diangkat menjadi PNS Polisi Kehutanan Ahli Pertama pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada tahun 2023, ditempatkan di Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Labuan Bajo sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Polisi Kehutanan yang bertugas pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi:
 - Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
 - Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- Bahwa kejadian penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah tersebut terjadi di lokasi Pangga Liko yang merupakan Kawasan hutan lindung KH. Mbeliling (RTK. 109) yang secara administratif terletak di Dusun Naga desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat – NTT sesuai Laporan Kejadian dari UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat nomor: 522.7/94/UDLHK.7.4/2023 tanggal 04 Mei 2023;
- Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wita;

Halaman 17 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa dugaan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan Mbeliling (RTK. 109) yang berlokasi Pangga Liko dusun Naga desa Mata Wae awalnya saksi ketahui pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 11.10 Wita di Labuan Bajo, informasi tersebut diperoleh dari laporan masyarakat melalui media sosial yang dikirimkan ke Pos Penegakan Hukum LHK Labuan Bajo, berdasarkan informasi tersebut pihak kami berkomunikasi dengan petugas KPH Manggarai Barat terkait informasi ini. Pada pukul 16.50 Wita kami tim Pos Gakkum KLHK Labuan Bajo menuju Naga, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat dan bertemu dengan petugas KPH Manggarai Barat di jalan, pada sekitar pukul 20.15 Wita kami sampai di lokasi kejadian penebangan pohon tersebut, sesampai di lokasi kami melakukan pendataan jumlah pohon jati yang ditebang dan jumlah kayu olahan di lokasi tersebut, dikarenakan situasi malam hari dan kondisi cuaca dan jalan yang tidak memungkinkan untuk mengamankan kayu hasil tebangan maka kayu hasil tebangan tersebut kami amankan sementara di lokasi kejadian. Sekitar pukul 21.30 Wita kami menuju kediaman saksi yang melihat kejadian penebangan tersebut dan melakukan pengambilan keterangan melalui Berita Acara Mengambil Keterangan (BAMK), pada sekitar pukul 00.30 Wita kami kembali ke Labuan Bajo;
- Bahwa batang kayu saat ini berada di Pos Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo merupakan kayu hasil tebangan yang diamankan di lokasi penebangan di KH. Mbeliling RTK.109 Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT sesuai dengan dokumentasi yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 10.30 Wita kami menuju ke Naga, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang, sekitar pukul 15.15 Wita kami sampai di Lokasi dan pukul 15.30 Wita saksi dan tim BPPHLK Wilayah Jawa Bali Nusra Seksi Wilayah III mengamankan kayu olahan yang berbentuk balok dan papan sejumlah 48 dan kayu bulat sebanyak 3 batang, kayu hasil tebangan tersebut kami amankan ke Kantor Pos Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo untuk dilakukan pengujian ukur kayu;
- Bahwa saksi mengamankan dan mengangkut kayu hasil tebangan tersebut dari lokasi kejadian di Naga Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang ke Pos Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo menggunakan kendaraan truk yang disewa;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman tiba di lokasi penebangan saksi melihat jenis pohon jati yang sudah ditebang dengan jumlah tonggak sisa

Halaman 18 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan sebanyak 5, saksi juga melihat kayu hasil tebangan di lokasi kejadian dan yang sudah ditumpuk di pinggir jalan sekitar ± 100 m dari lokasi kejadian;

- Bahwa tindakan saksi dan teman-teman pada saat sampai di lokasi kejadian adalah melakukan pendataan kayu hasil tebangan, jumlah tonggak, menyisir areal lokasi kejadian dan mengecek peta;
- Bahwa di lokasi penebangan saksi dan teman-teman menemukan beberapa batang kusen/ balok dan beberapa lembar papan tulang, beberapa kayu jati yang sudah dipotong-potong yang masih berbentuk bulat dan belum diolah, selain itu di lokasi kami juga temukan ada 5 (lima) buah tonggak pohon jati bekas tebangan;
- Bahwa balok dan papan serta tonggak-tonggak yang ditemukan pada lokasi penebangan pohon di Pangga Liko dusun Naga desa Mata Wae kecamatan Sano Nggoang tersebut berupa Balok, Papan dan tonggak-tonggak adalah jenis kayu jati;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Desa Mata Wae karena lokasi kejadian tersebut tidak jauh dengan aliran sungai yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS);
- Bahwa peristiwa dugaan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung Mbeliling (RTK. 109) yang berlokasi Pangga Liko dusun Naga desa Mata Wae awalnya SAKSI ketahui pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 11.10 Wita di Labuan Bajo, informasi tersebut diperoleh dari laporan masyarakat melalui media sosial yang dikirimkan ke Pos Penegakan Hukum LHK Labuan Bajo, berdasarkan informasi tersebut pihak kami berkomunikasi dengan petugas UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat terkait informasi ini. Pada pukul 16.50 Wita kami tim Pos Gakkum KLHK Labuan Bajo menuju Naga, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat dan bertemu dengan petugas UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat di jalan, pada sekitar pukul 20.15 Wita kami sampai di lokasi kejadian penebangan pohon tersebut, sesampai di lokasi kami melakukan pendataan jumlah pohon jati yang ditebang dan jumlah kayu olahan di lokasi tersebut, dikarenakan situasi malam hari dan kondisi cuaca dan jalan yang tidak memungkinkan untuk mengamankan kayu hasil tebangan maka kayu hasil tebangan tersebut kami amankan sementara di lokasi kejadian. Sekitar pukul 21.30 Wita kami menuju kediaman SAKSI yang melihat kejadian penebangan tersebut dan melakukan pengambilan keterangan melalui Berita Acara Mengambil Keterangan (BAMK), pada sekitar pukul 00.30 Wita kami kembali ke Labuan Bajo;

Halaman 19 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 saudara MUHAMAD HAMKA, saudara ABDUL GAFAR dan saudara MUHAMAD SYAFARI mendengar desas desus/ informasi aktifitas penebangan pohon dalam kawasan hutan di sekitar kampung Naga dari kutbah Khatib pada saat sembahyang Jumat di Mesjid Naga, maka untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada sore harinya saudara HAMKA menelpon saudara ABDULAH untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. Kemudian esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 saudara MUHAMAD HAMKA mendengar suara mesin chain saw dari arah hutan kemudian HAMKA mengajak saudara ABDUL GAFAR dan saudara MUHAMAD SYAFARI pergi ke hutan untuk mengecek aktifitas penebangan pohon ati tersebut;
- Bahwa kejadian penebangan pohon di Pangga Liko yang termasuk dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN, saudara ALI RENO dan saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA);
- Bahwa para pelaku atas nama saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN, saudara ALI RENO dan saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) menebang pohon di lokasi Pangga Liko menggunakan mesin chain saw dan mengolah kayu jati tersebut menjadi papan tulang dan balok/ kusen;
- Bahwa para SAKSI yang melihat dalam hal ini saudara MUHAMAD HAMKA, saudara ABDUL GAFAR dan saudara MUHAMAD SYAFARI tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah papan dan balok/ kusen yang sudah diolah;
- Bahwa kayu jati olahan berupa papan dan kusen yang kami temukan setelah dihitung kurang lebih berjumlah 48 lembar/batang dan 3 batang kayu jati yang sudah dipotong-potong dan masih berbentuk bulat. Karena kendaraan atau truk pengangkut tidak ada dan kondisi sudah malam hari kami kemudian mengamankan barang bukti kayu dengan menggunakan PPNS Line;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak mengenal saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN, saudara ALI RENO, saudara ABDUL SABIR dan saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA);
- Bahwa peran dari saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN, saudara ALI RENO dan saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) adalah sebagai berikut: saudara ABDULAH adalah sebagai operator chain saw dia yang menebang pohon jati kemudian ketika pohonnya sudah tumbang saudara

Halaman 20 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULAH memotong kayu jati tersebut menjadi potongan-potongan sesuai ukuran yang diminta pembeli kayu, lalu kayu yang sudah dipotong-potong tersebut dibelah menjadi bentuk balok dan papan dengan ukuran yang sesuai permintaan pembeli kayu. Saudara ENDANG NURDIN berperan sebagai pembantu operator Chain Saw (saudara ABDULAH) saudara ENDANG NURDIN membantu menyemprotkan oli bekas ke bar atau rantai sensor, selain itu saudara ENDANG NURDIN juga membantu membolak-balikan kayu saat saudara ABDULAH membelah kayu jati menjadi papan atau balok/kusen. Peran saudara ALI RENO adalah sebagai tukang pikul kayu yang memikul kayu hasil olahan berupa papan dan balok/ kusen dari lokasi tebangan ke tepi jalan raya yang jaraknya kurang lebih 100meter dari lokasi tebangan. Peran saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) adalah sebagai pembeli kayu atau pemodal yang membiayai kegiatan penebangan pohon jati di lokasi Pangga Liko, saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) juga yang menunjuk atau memilih pohon mana saja yang akan ditebang, dia yang membayar saudara ABDULAH dan menyediakan peralatan dan bahan-bahan berupa bensin, oli dan alat (spare part) mesin chain saw untuk kelancaran pekerjaan, saudara JIMI juga yang membayar tukang pikul atas nama saudara ALI RENO;

- Bahwa saudara ALI RENO dan saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) cara pelaku atas nama saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN, saudara ALI RENO dan saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) menebang pohon di lokasi Pangga Liko adalah sebagai berikut; pertama-tama saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) memilih dan menunjuk pohon yang akan ditebang kemudian saudara ABDULAH mulai menebang atau memotong pohon jati dengan menggunakan mesin chain saw sambil saudara ENDANG NURDIN menyemprotkan oli ke rantai chain saw. Ketika pohon sudah tumbang pohon kemudian dipotong-potong sesuai ukuran yang diminta pembeli kayu, lalu kayu dibelah-belah menjadi menjadi papan dan balok/ kusen. Ketika kayu sudah dibelah menjadi papan dan balok/ kusen kemudian saudara ALI RENO mengangkut atau memikul papan dan balok/ kusen tersebut dari lokasi tebangan ke pinggir jalan lalu ditumpuk di pinggir jalan;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti apakah tujuan saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) melakukan penebangan pohon jati di Pangga Liko tersebut, belakangan baru SAKSI dengar informasi dari saudara JIMI bahwa tujuan dia menebang pohon adalah untuk bangun rumah. Sedangkan tujuan saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN dan saudara ALI RENO

Halaman 21 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon di Pangga Liko adalah untuk memperoleh/ mendapatkan uang sebagai bayaran atau upah dari pekerjaan yang mereka lakukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN, saudara ALI RENO dan saudara DOROTEUS JEMINTA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan hutan Mbeliling (RTK.109) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai petugas Polisi Kehutanan bahwa kegiatan menebang pohon di kawasan Hutan Lindung tidak diijinkan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 8 UU No.41 Tentang Kehutanan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa walaupun pernah menanam pohon di Kawasan tetap harus memiliki izin untuk melakukan penabangan pohon di Kawasan hutan
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada yang menyatakan yang menanam boleh menebang pohon di Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke- 2 MUHAMAD NURDIN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya dugaan kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang terjadi di Pangga Liko dusun Naga Desa Mata Wae Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat, Prop. NTT, sesuai Laporan Kejadian Nomor. 522.7/94/UDLHK.7.4/2023 tanggal 04 Mei 2023;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon jati tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita di lokasi pangga liko Dusun Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat – NTT;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut adalah saudara ABDULAH dengan menggunakan mesin chainsaw dengan dibantu oleh temannya yaitu saudara ENDANG NURDIN (membantu semprot oli ke bar chainsaw) dan saudara RENO sebagai tukang pikul kayu jati yang sudah diolah;
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN, saudara ALI RENO, saudara ABDUL SABIR dan saudara

Halaman 22 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMI (DOROTEUS JEMINTA) berdasarkan keterangan dan informasi yang kami dapat dari saudara MUHAMAD HAMKA, saudara ABDUL GAFAR dan saudara MUHAMAD SYAFARI bahwa saudara ABDULAH adalah sebagai operator chain saw saat melakukan penebangan pohon jati di lokasi Pangga Liko sedangkan saudara ENDANG NURDIN adalah sebagai pembantu operator chain saw dan saudara ALI RENO yang memikul kayu dari lokasi penebangan ke jalan raya, saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) yang menyuruh tebang pohon jati sedangkan saudara ABDUL SABIR hanya lewat ke kebun dan kebtulan singgah di lokasi saat para pelaku sedang menebang pohon. SAKSI juga mengenal saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) karena dia sering urus ijin angkut kayu di kantor UPT. KPH. Wil. Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 12.10 wita SAKSI saudara MUHAMAD NURDIN (Kepala Seksi Perlindungan UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat) menerima laporan melalui pesan Whatsapp (WA) berupa pesan teks, foto dan video dari masyarakat kampung Naga Desa Mata Wae kec. Sano Nggoang Kab.Manggarai Barat yang menyampaikan bahwa di Naga Desa Matawae telah terjadi penebangan kayu jati yang diduga dalam kawasan hutan;
- Bahwa sekitar pukul 13.12 wita Kepala UPT. KPH. Wil. Kab. Manggarai Barat (STEF NALI) memerintahkan SAKSI (Kepala Seksi Perlindungan UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat) untuk berkoordinasi dengan Koordinator Pos GAKKUM. KLHK. Labuan Bajo;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita saudara MUHAMAD NURDIN, saudara YOHANES GONSAGA TOTO NALA dan 2 (dua) orang staff dari UPT. KPH. Wil. Kabupaten Manggarai Barat bersama sama dengan 4 orang petugas GAKKUM. KLHK. Labuan Bajo (saudara AMBROSIOUS DALIJA, saudara MOHAMAD SALEH, saudara M. KHAIRUL ANAS, saudara LANA MAHESA) menuju Kampung Naga desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang untuk mengecek kebenaran informasi penebangan pohon jati;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 wita kami bersama tim tiba di lokasi Tempat kejadian perkara (TKP). Di titik pertama yaitu di pinggir jalan raya (Naga – Wae Racang) kami menemukan tumpukan kayu berupa papan tulang dan balok/kusen berjumlah \pm 35 batang/Lembar. Setelah kami melakukan perhitungan dan pengambilan gambar/ foto tumpukan kayu tersebut, kami kemudian bergerak masuk ke dalam hutan;
- Bahwa setelah kami berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter kami menemukan sisa-sisa kayu hasil olahan berupa papan tulang dan balok/kusen

Halaman 23 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beberapa kayu log yang belum sempat di olah, kami juga menemukan 5 tonggakan kayu jati bekas tebangan;

- Bahwa Tim kemudian mengamankan TKP dan Barang Bukti dengan menyegel menggunakan PPNS Line;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 kami bergerak dari TKP menuju rumah Kepala Desa. Dalam perjalanan menuju rumah kepala Desa di tengah jalan kami diarahkan oleh masyarakat di tempat itu untuk singgah disalah satu rumah warga atas nama saudara ABDUL GAFAR yang merupakan salah satu pelapor yang melihat langsung kejadian penebangan pohon kayu jati di TKP, pada saat itu ketiga orang masyarakat yang melihat langsung kejadian penebanagn pohon di Pangga Liko yaitu atas nama saudara MUHAMAD HAMKA, saudara ABDUL GAFAR dan saudara MUHAMAD SYAFARI menceritakan kronologis mereka melihat dan menghentikan aktifitas penebangan pohon jati di Pangga Liko dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kehutanan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa pada saat itu tim dari GAKKUM. KLHK. Labuan Bajo berkesempatan melakukan pengambilan/ pengumpulan bahan dan informasi awal dari warga (pelapor) yang melihat langsung aktifitas/kejadian penebangan di TKP;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengumpulan bahan dan informasi awal dari warga (pelapor), maka sekitar jam 00.30 wita tim petugas UPT. KPH. Wil. Kab. Manggarai Barat dan Pos Gakum Labuan Bajo kembali ke Labuan Bajo;
- Bahwa pesan WA yang SAKSI terima yaitu pesan berupa teks, foto dan video. Dimana pesan teksnya adalah terjadinya penebangan kayu jati dalam Kawasan Hutan di Naga Desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang;
- Bahwa pada saat bersamaan saksi juga menerima perintah dari pak STEF NALI selaku kepala UPT UPT. KPH. Wil. Kab. Manggarai Barat untuk menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan Pos Gakum Labuan Bajo untuk ke lokasi penebangan pohon jati di Pangga Liko kampong Naga Desa Mata Wae, sekitar Pukul 15.00 Wita kami turun ke lokasi kejadian yaitu SAKSI bersama saudara TOTO NALA, dan 2 (dua) orang staff UPT. KPH. Wil. Kab. Manggarai Barat bersama sama dengan 4 orang petugas GAKKUM. KLHK. Labuan Bajo menuju Naga desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang dan Sekitar pukul 20.15 wita kami tiba di lokasi Tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman tiba di lokasi penebangan tersebut melihat ada 5 (lima) tonggak pohon jati serta kayu jati yang sudah diolah berupa papan dan balok, di lokasi penebangan juga saksi lihat ada beberapa kayu jati yang masih dalam bentuk log atau kayu bulat yang belum diolah. Pada saat

Halaman 24 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami masuk ke lokasi penebangan kami juga melihat tumpukan papan dan balok jati yang sudah diangkut dari lokasi penebangan dan ditumpuk di pinggir jalan;

- Bahwa tindakan yang saksi dan teman-teman lakukan adalah mengambil titik koordinat tonggak-tonggak yang kami temukan, menghitung jumlah tonggak dan menghitung jumlah papan dan balok jati baik yang sudah berada di di jalan maupun yang masih di lokasi penebangan;
- Bahwa kegiatan Penebangan pohon menjadi keterbukaannya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor, Merubah iklim/cuaca, merusak ekosistem serta merusak kondisi ketersediaan anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang;
- Bahwa kegiatan berupa sosialisasi Penataan Kawasan Hutan Mbeliling RTK.109 Di Dusun Mbala Desa Matawae pada hari senin, 12 Juni 2023;
- Bahwa yang dirugikan akibat melakukan penebangan pohon di lokasi Naga yang diduga berada dalam kawasan hutan Mbeliling (RT.109) adalah Negara dan Masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke- 3 STEFANUS NALI;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan kegiatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang terjadi di Pangga Liko dusun Naga Desa Mata Wae Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat, Prop. NTT, sesuai Laporan Kejadian Nomor. 522.7/94/UDLHK.7.4/2023 tanggal 04 Mei 2023;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah ASN di UPT UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan Jabatan SAKSI saat ini adalah sebagai Kepala KPH Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon jati tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita dilokasi pangga liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat – NTT;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut adalah saudara ABDULAH dengan menggunakan mesin chainsaw dengan dibantu oleh temannya yaitu saudara ENDANG NURDIN (membantu semprot oli ke bar chainsaw) dan saudara RENO sebagai tukang pikul kayu jati yang sudah diolah;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak kenal dekat dengan saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN, saudara ALI RENO, saudara ABDUL

Halaman 25 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIR dan saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) berdasarkan keterangan dan informasi yang kami dapat dari saudara MUHAMAD HAMKA, saudara ABDUL GAFAR dan saudara MUHAMAD SYAFARI bahwa saudara ABDULAH adalah sebagai operator chain saw saat melakukan penebangan pohon jati di lokasi Pangga Liko sedangkan saudara ENDANG NURDIN adalah sebagai pembantu operator chain saw dan saudara ALI RENO yang memikul kayu dari lokasi penebangan ke jalan raya, saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) yang menyuruh tebang pohon jati sedangkan saudara ABDUL SABIR hanya lewat ke kebun dan kebetulan singgah di lokasi saat para pelaku sedang menebang pohon. SAKSI juga mengenal saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA) karena sering urus ijin angkut kayu pada kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat dan sempat menghilang dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa tugas dan fungsi organisasi UPT. KPH. Manggarai Barat adalah perencanaan dan pengelolaan Wilayah Hutan, Pengamanan dan Perlindungan Wilayah Hutan, Koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait, Pemberdayaan Masyarakat, Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM;
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi kepala UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah Menyusun tata hutan dan pengelolaan hutan, Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, Pelaksanaan Rehabilitasi dan reklamasi, pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH, Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH, Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan, Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan, Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH, Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan diluar kawasan hutan;
- Bahwa kegiatan sosialisai tentang fungsi pengelolaan kawasan Hutan lindung di wilayah kerja UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat terus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan baik secara resmi maupun baik secara rutin kepada masyarakat. Secara resmi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 pada saat pelaksanaan kegiatan Tata Batas hasil Review Kawasan Hutan yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Kupang dan salah satu anggota yang terlibat adalah UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai

Halaman 26 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dimana sebelum dilakukan Tata Batas di Lapangan didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat setempat bertempat di Rumah Tua Golo Mabala, yang dihadiri oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah IV Kupang dan Sekretaris Desa Mata Wae, dan Tua Golo, kepala dusun Mbala, seluruh tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Kampung Mabala. Sedangkan secara rutin terus dilakukan pada saat pelaksanaan tugas rutin oleh staf UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat terutama pelaksanaan tugas rutin dan pelayanan kepada masyarakat dan pada tahun 2013 juga pernah dilakukan sosialisasi pada saat penelusuran pilar batas kawasan hutan pada kegiatan usulan review tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di kampung Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang dan bersama-sama masyarakat setempat ikut menelusuri pilar batas kawasan hutan;

- Bahwa kegiatan menebang pohon jati di kawasan Hutan Lindung tidak diijinkan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 8 UU No.41 Tentang Kehutanan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah dan pada Pasal 26 ayat 1 dan 2, Undang – Undang RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa ijin pemanfaatan hanya diberikan untuk Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dalam bentuk budidaya jamur, penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias, Pemanfaatan jasa lingkungan dan Pemungutan hasil hutan bukan kayu, sehingga kegiatan penebangan pohon jati dalam kawasan Hutan Lindung Mbeliling RTK 109 tidak diijinkan;
- Bahwa sebagai kepala UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mengeluarkan surat ijin tertulis untuk penebangan pohon jati di kawasan hutan lindung Mbeliling (RTK 109) yang terjadi di Pangga Liko dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI, dan tidak memiliki hubungan keluarga, namun secara kelembagaan awalnya SAKSI mengenal saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI sebagai salah satu pelaku kayu atau pengusaha kayu di Manggarai Barat sejak tahun 2004. Dan menurut informasi masyarakat saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI sempat keluar dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan baru kembali beberapa dua atau tiga tahun terakhir baru kembali;

Halaman 27 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI, pernah ke kantor UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan bertemu di ruangan kerja SAKSI dan pada untuk menyampaikan pemotongan kau jati di lokasi tersebut dan saat itu SAKSI tidak pernah menyampaikan bahwa bisa potong kayu dalam kawasan huta apa lagi lokasi tersebut merupakan hutan lindung. Dan pada saat itu SAKSI sampaikan bahwa penebangan kayu di dalam hutan lindung tidak diperbolehkan dan dilarang untuk kebutuhan apapun karena mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pada saat itu juga saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI, menyampaikan bagaimana proses penebangan kayu di Papua tidak melalui prosedur yang rumit seperti kita di Manggarai Barat yang penting sudah dilaporkan saja kepada pejabat Kehutanan, diijinkan atau tidak diijinkan kami lakukan penebangan. Selanjutnya SAKSI sampaikan bahwa sesungguhnya proses penebangan kayu diseluruh wilayah Republik Indonesia sama karena menggunakan regulasi yang sama. Terakhir SAKSI sampaikan dengan tegas kepada saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI, agar tidak menggunakan pengalaman saudara di daerah lain, untuk digunakan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat karena akibatnya akan merugikan saudara sendiri. Selesai pembicaraan tersebut lalu saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI, pamit dari ruangan dan meminta untuk berfoto bersama di ruangan dengan menggunakan HP miliknya, setelah berfoto bersama SAKSI pesan sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri karena resikonya terlalu besar untuk kamu dan keluarga lalu saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI, menjawab siap kae. Sejak saat itu SAKSI pikir saudara DOROTEUS JEMINTA alias JIMI, tidak melakukan kegiatan di lapangan dan SAKSI kaget pada tanggal 29 April 2023 masuk laporan masyarakat dari Naga melalui telpon kurang lebih jam 13.04 WITA. lalu saat itu juga SAKSI langsung tugaskan tim operasi yang dipimpin langsung oleh kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam atas nama Muhammad Nurdin dkk, dan berkoordinasi dengan GAKUM Manggarai Barat untuk melakukan Operasi bersama, dan pada sore harinya dilaporkan bahwa operasi telah dilaksanakan dan berhasil tangkap tangan pelaku penebangan dan selanjutnya SAKSI perintahkan untuk langsung dilaporkan kepada penyidik GAKUM Manggarai Barat untuk diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku;
- Bahwa secara keseluruhan Kawasan Hutan Mbeliling (RTK 109) sudah di tata batas pada tahun 1983 dengan tanda batas berupa pilar beton, sesuai Dokumen Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Mbeliling (RTK 109) Wilayah

Halaman 28 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai di Ruteng Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 18 Maret 1988 seluas 25.793,55 Ha dan hasil penelusuran KPH pada tahun 2013 terdapat beberapa pilar yang ditemukan disekitar lokasi kejadian yaitu di Wae Racang Titik Koordinat S8 44 47.9 E119 55 02.8 dan Sekitar Mbala S8 43 11.6 E119 54 53.8, namun yang berada dekat lokasi kejadian belum kami temukan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke- 4 FERDINANDUS SEMADRIS;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya penebangan pohon jati yang terjadi di dalam kawasan hutan Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang dan berdasarkan surat panggilan yang telah saya terima;
- bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Katholik sejak tahun 2019 di Desa Mata Wae Kampung Naga yang bertugas memimpin dan mengurus manajemen sekolah dan sebelumnya saya sebagai Guru di SDI Sano Ngoang dan saat ini saya di bantu oleh 7 (tujuh) orang guru di Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadian tersebut, tapi mendengar kejadian tersebut saat di sekolah sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian dan tidak tahu lokasinya dimana dan waktu kejadiannya;
- Bahwa menurut cerita dari guru-guru pendahulu lokasi tempat murid-murid Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga pernah menanam pohon jati sekitar tahun 1981 dan masih bukan kawasan hutan Negara mungkin juga tanah ulayat, namun perkembangan saat ini sudah menjadi kawasan hutan Lindung yang di kelola Negara;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tersebut dan kami Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak mempunyai aset/inventaris di Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang, baik berupa pohon jati maupun tanah;
- Bahwa saksi mengetahui ada kawasan Hutan Negara namun kurang tahu dimana batasnya dan berapa luasnya;
- Bahwa di lokasi Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang, Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak memiliki aset atau inventaris terkait pohon jati dan tanah;
- Bahwa saksi mengenal bapak MUHAMAD JONAFAN sebagai Ketua Komite Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga sampai saat ini;

Halaman 29 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saudara MUHAMAD JONAFAN ke kantor sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga bersamaan dengan rencana rapat guru-guru dan komite sekolah dan menyampaikan kepada SAKSI, Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga mempunyai Jati di lokasi penghijauan Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang yang merupakan kawasan Hutan yang dulunya pernah di tanam oleh murid murid Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga dan guru guru. Menurut saudara MUHAMAD JONAFAN daripada diambil/ditebang oleh orang - orang yang tidak mempunyai kepentingan di sana lebih baik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekola Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga;
- Bahwa saksi bersama bapak dan ibu guru disini adalah guru yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid sehingga kalau lokasi tersebut merupakan kawasan Hutan maka kita harus menjaga dan melindunginya dan Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak mempunyai aset/inventaris terkait pohon jati dan tanah di lokasi Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang tersebut;
- Bahwa jika bapak MUHAMAD JONAFAN tetap bersikeras untuk melakukan penebangan di lokasi tersebut maka saudara MUHAMAD JONAFAN harus membuat surat pernyataan tidak melibatkan Kepala Sekolah dan guru-guru Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga dalam kasus penebangan tersebut kemudian bapak MUHAMAD JONAFAN, menyepakati hal tersebut dan membuat Surat Pernyataan yang dibuat sendiri pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa saksi menunjukan surat pernyataan dari saudara MUHAMAD JONAFAN yang tidak akan melibatkan Kepala Sekolah dan guru-guru Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga dalam kasus penebangan tersebut kepada pemeriksa;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 SAKSI diundang ke rumah bapak MUHAMAD JONAFAN, Via Whatsap tanpa menyampaikan tujuan dan saat itu setelah selesai pengajaran sekolah pada pukul 12.30 Wita SAKSI ke rumahnya. Pak MUHAMAD JONAFAN menyampaikan bahwa saudara MUHAMAD JONAFAN bersama pembeli sudah melihat pohon Jati di Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang merupakan Kawasan Hutan dengan nilai jual sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menurutnya ini uang DP (awal) dari pembeli, nanti sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan menyusul;
- Bahwa saksi menolak menerima uang tersebut dan sudah bilang bahwa kami Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak memiliki aset di lokasi

Halaman 30 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, akhirnya karena bujuk rayu dari saudara MUHAMAD JONAFAN, saksi menerima, namun hati dan bathin saksi tidak tenang sehingga merasa terbebani;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 malam, saudara MUHAMAD JONAFAN mengirim pesan melalui whatsapp untuk bertemu saksi di Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga pada besok hari, kemudian saksi menjawab pesan tersebut pada pagi hari tanggal 24 Mei 2023, untuk bertemu dengan saudara MUHAMAD JONAFAN di Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga; dan sekitar jam 09.00 lewat beliau datang kesekolah dan saat itu SAKSI langsung menyampaikan bahwa sejak SAKSI menerima uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bapak MUHAMAD JONAFAN, pada tanggal 18 April 2023 sampai saat ini bathin SAKSI tidak tenang, SAKSI merasa terbebani dengan menerima uang tersebut, sehingga SAKSI menyampaikan bahwa SAKSI selalu mencari kesempatan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Bapak, namun saat itu beliau tidak merespon penyampaian SAKSI, dan dia menyampaikan maksud kedatangannya untuk bertemu SAKSI yaitu meminta SAKSI untuk menyusun Rencana Penggunaan Anggaran/Dana sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh Juta Rupiah) dari Hasil Penjualan Kayu Jati tersebut, Namun SAKSI tidak Merespon permintaan beliau dengan menjawab bahwa SAKSI tidak akan membuat atau menyusun Rencana Penggunaan Anggaran tersebut, Karena SAKSI merasa Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak memiliki Aset atau lahan dilokasi Penebangan Pohon Jati di Pangga Liko, dan selain itu sesuai pernyataan saudara MUHAMAD JONAFAN bahwa lokasi tersebut adalah kawasan Hutan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak menanggapi/membuatnya sesuai keinginan dari saudara MUHAMAD JONAFAN, maka yang bersangkutan mengatakan kepada SAKSI kalau begitu serahkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi mengembalikan atau menyerahkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000. (empat juta) tersebut dan memang juga sudah berniat untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada saudara MUHAMAD JONAFAN selaku ketua Komite sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga;
- Bahwa saksi tidak mengenal pembeli dan tidak tahu berapa pohon yang di jual;
- Bahwa saudara MUHAMAD JONAFAN pernah datang ke rumah saya di Ngoang, bersama saudara JIMI dan saudara MUHAMAD NUDIN, untuk meminta Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta

Halaman 31 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila Dana penjualan pohon jati sudah diterima, dan saat itu SAKSI menjawab bahwa tidak akan membuat Rencana penggunaan Anggaran tersebut karena kami di Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak mempunyai aset/inventaris di lokasi tersebut dan Karena Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak memiliki Aset atau lahan dilokasi Penebangan Pohon Jati di Pangga Liko, dan selain itu sesuai pernyataan saudara MUHAMAD JONAFAN bahwa lokasi tersebut adalah kawasan Hutan. Yang namanya Kawasan Hutan, SAKSI dan Guru-guru Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tidak mau ikut Campur dan Sesuai surat Pernyataan Bapak MUHAMAD JONAFAN selaku ketua Komite Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga, yang sudah SAKSI terima;

- Bahwa pada saat saksi mengembalikan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut kepada saudara MUHAMAD JONAFAN pada tanggal 24 Mei 2023 tidak disertai kuitansi penyerahan uang sebagai bukti penyerahan uang uang. Demikian juga pada saat SAKSI menerima uang tersebut dari saudara MUHAMAD JONAFAN pada tanggal 18 April 2023 juga tidak disertai dengan kuitansi penerimaan uang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke- 5 MUHAMMAD NUDIN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya penebangan pohon jati yang terjadi di dalam kawasan hutan Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang. terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023;
- Bahwa penebangan pohon jati tersebut yang SAKSI ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita di lahan di Dusun Naga Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat – NTT yang SAKSI ketahui merupakan jati milik Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah saudara ABDULAH dengan menggunakan mesin chainsaw dengan dibantu oleh temannya yaitu saudara ENDANG NURDIN (membantu semprot oli ke bar chainsaw) dan saudara RENO sebagai tukang pikul kayu jati yang sudah diolah;
- Bahwa yang menyuruh saudara ABDULAH melakukan penebangan pohon jati tersebut adalah saudara DOROTEUS JEMINTA yang biasa di panggil JIMI;
- Bahwa saat itu sekitar akhir Maret 2023 saksi bertemu dengan Terdakwa IV Doroteus Jeminta dan saat kami mengobrol Terdakwa IV Doroteus

Halaman 32 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeminta mengatakan bahwa ia sedang mencari kayu jati untuk membangun rumah dan setelah itu saksi pergi ke kampung Naga dan bertemu dengan Saksi Muhamad Jonafan dan mengatakan bahwa ada yang mencari kayu jati dan menurut Saksi Muhamad Jonafan bahwa ada pohon jati milik SDK Naga yang bisa di jual akan tetapi Saksi disuruh menunggu karena Saksi Muhamad Jonafan masih akan rapat dulu dengan Komite sekolah, lalu seminggu kemudian Saksi Muhamad Jonafan menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa jati tersebut akan dijual, setelah itu Saksi menginformasikan kepada Terdakwa IV Doroteus Jeminta bahwa ada pohon jati yang akan dijual lalu Saksi dan Terdakwa IV Doroteus Jeminta pergi ke rumah Saksi Mumamad Jonafan untuk bertransaksi dengan memberikan uang DP sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi lokasi pohon jati tersebut merupakan pohon jati milik SDK Naga karena dulu saksi merupakan murid SDK Naga dan juga ikut menanam pohon jati tersebut pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Hamka juga menebang yang jaraknya sekitar \pm 50 meter dari lokasi penebangan sekarang dan Terdakwa I Abdulah sebagai operator sensornya;
- Bahwa kesepakatan antara Muhamad Jonofan dengan Doroteus Jeminta ada 15 (lima belas) pohon jati yang akan dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu total harga penjualan kayu jati yang ditebang tersebut;
- Bahwa lokasi Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang lokasi penebangan pohon jati adalah milik Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga karena saksi dulu murid sekolah di situ yang juga ikut menanam pohon jati sekitar tahun 1985;
- Bahwa saudara MUHAMAD JONAFAN hanya memberitahu lokasi pohon jati di Pangga liko, sekitar awal April 2023 kepada SAKSI dan SAKSI bersama saudara DOROTEUS JEMINTA sekitar pertengahan April 2023 telah ke lokasi penebangan Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae, dan kami melihat ada pohon jati yang layak untuk di tebang, kemudian SAKSI memberitahu kepada Pak MUHAMAD JONAFAN;
- Bahwa sudah terjadi jual beli sekitar pertengan bulan April 2023, dimana saudara DOROTEUS JEMINTA telah membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumahnya saudara MUHAMAD JONAFAN sedangkan terkait berapa total yang akan di bayarkan untuk pembelian 15 pohon jati tersebut saksi tidak tahu, dan saat jual beli tersebut tidak ada kuitansi jual beli;

Halaman 33 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi penebangan Pangga Liko Dusun Naga Desa Mata Wae pada tanggal 29 April 2023, masuk dalam kawasan Hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109);
- Bahwa saksi juga yang mencari operator Chainsaw saat itu yaitu saudara ABDULAH kepada saudara DOROTEUS JEMINTA sedangkan untuk orang yang membantu saudara ABDULAH yaitu saudara ENDANG NURDIN dan saudara RENO di cari sendiri oleh saudara ABDULAH;
- Bahwa saksi mengetahui kapan akan di tebang dari operator pak ABDULAH, sedangkan saksi sendiri tidak hadir dalam penebangan tersebut;
- Bahwa ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan yakni sebelum pembayaran saksi dan saudara DOROTEUS JEMINTA pergi ke kepala desa meminta ijin untuk memotong kayu dan memberi uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada kepala desa sebagai pembuka pembicaraan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke- 6 MUHAMAD HAMKA;

- Bahwa penebangan pohon jati tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar 10.00 wita bertempat di lokasi Pangga Liko, Dusun Naga, Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Prop. NTT yang merupakan Lokasi Jati Penghijauan;
- Bahwa jenis Pohon yang ditebang di Lokasi Pangga Liko, Dusun Naga, Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang adalah Jenis Pohon Jati, yang Jumlahnya sebanyak 5 (lima) Pohon;
- Bahwa di lokasi penebangan, saksi melihat saudara ABDULAH yang sedang mengoperasikan gergaji rantai/cahinsaw dan membelah kayu jati yang baru ditebang dengan dibantu oleh saudara ENDANG NURDIN, dan saudara ALI RENO memikul Papan dan Balok hasil olahan kayu jati tersebut untuk di pindahkan ke Jalan Raya, sedangkan Saudara JIMI, duduk dan memantau kegiatan Penebangan pohon tersebut dibawa pohon;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon - pohon jati tersebut adalah mesin gergaji rantai/chainsaw sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 april 2023, saksi mendengar informasi kegiatan penebangan pohon Jati di lokasi Penghijauan, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, saat sehabis kegiatan sholat jumat, banyak yang membicarakan Kegiatan penebangan tersebut dan ada yang menyampaikan bahwa yang melakukan penebangan kayu jati di lokasi tersebut adalah saudara

Halaman 34 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULAH, sehingga sekitar pukul 14.00 wita, saksi menelpon saudara ABDULAH untuk menanyakan Informasi tersebut, namun saat itu saudara ABDULAH tidak mengangkat telpon dan beberapa saat kemudian saudara ABDULAH menelpon balik kepada saksi, sehingga saksi menanyakan informasi kegiatan penebangan tersebut dan saudara ABDULAH menyampaikan bahwa yang menyuruh untuk menebang pohon jati di lokasi tersebut adalah saudara MUHAMAD JONAFAN, dan saat itu saksi menyampaikan kepada saudara ABDULAH untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena Lokasi itu adalah jati Penghijauan dan berada dalam kawasan hutan dilindungi, tetapi saudara ABDULAH menjawab tidak bisa menghentikan kegiatan tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 09.00 wita, saksi mendengar bunyi mesin Gergaji Rantai/Chainsaw di lokasi tersebut, maka sekitar pukul 10.00 wita saksi mengajak saudara ABDUL GAFAR dan saudara MUHAMAD SAFARI menuju Lokasi penebangan untuk mengecek kegiatan tersebut. Pada saat kami tiba di lokasi Pangga Liko, kami melihat saudara ABDULAH bersama teman - teman sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan gergaji rantai/cahinsaw. Kemudian saksi mengambil gambar dan video kegiatan tersebut dengan menggunakan ponsel. Saat saksi mengambil gambar dan Video, saudara JIMI mengajak kami untuk duduk dibawah pohon, dan saudara JIMI mengatakan kepada saudara ABDUL GAFAR bahwa akan bertamu kerumah untuk mendiskudikan kegiatan penebangan tersebut, lalu saudara ABDUL GAFAR mengatakan bahwa tidak perlu melakukan hal itu, karena kami datang kesini untuk membaritahukan bahwa Jati yang ditebang tersebut adalah Jati penghijauan yang berada dalam Kawasan hutan lindung, setelah itu Saudara ABDUL GAFAR menanyakan kepada saudara JIMI, tentang siapa yang menyuruh untuk menebang pohon-pohon jati tersebut dan Saudara JIMI menjawab bahwa dia membeli kayu-kayu tersebut dari saudara MUHAMAD JONAFAN, selanjutnya saudara ABDUL GAFAR menyampaikan kepada saudara JIMI agar Kegiatan Penebangan ini dihentikan dan tidak dilanjutkan, dan pada saat kami berbincang - bincang dengan saudara JIMI, datanglah saudara ABDUL SABIR dan duduk berkumpul bersama Saudara ABDULAH, saudara ENDANG NURDIN dan Saudara ALI RENO, selanjutnya kami pamit Pulang Kerumah. Namun kami baru sampai diujung Kampung, kami mendengar lagi Bunyi Mesin gergaji Rantai di lokasi Penebangan. Oleh karena itu ketika kami sampai di rumah saudara ABDUL GAFAR, kami memandang bahwa saudara ABDULAH dan kawan-kawan tidak punya etiket baik untuk menghetikan kegiatan penebangan tersebut, sehingga SAKSI mengirim pesan melalui Whats App. kepada Kepala KPH.

Halaman 35 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat (saudara STEF NALI) untuk melaporkan kegiatan penebangan tersebut. dan saat itu beliau (STEF NALI) meminta saya untuk mengirim foto dan video dari kegiatan penebangan tersebut. dan selanjutnya saya menelpon saudara IMRON anggota BRIMOB yang berasal dari Kampung Naga untuk melaporkan kegiatan penebangan tersebut, dan saat itu juga saudara IMRON meminta untuk saya mengirim foto dan Video dari kegiatan penebangan tersebut agar diteruskan kepada Saudara AMROS (Penyidik Gakkum);

- Bahwa mengenal saudara ABDULAH, saudara ALI RENO, saudara ENDANG NURDIN karena kami berada dalam Satu Desa dan Hanya beda dusun, sedangkan saudara JIMI saya tidak kenal karena baru bertemu dua kali;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan saat itu adalah mengambil Gambar/foto dan Video kegiatan penebangan tersebut dan menyuruh saudara ABDULAH dan kawan-kawan untuk menghentikan kegiatan penebangan tersebut dan melaporkan kepada Kepala UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat melalui whats App. terkait kegiatan penebangan pohon-pohon Jati tersebut;
- Bahwa tanggapan dari saudara ABDULAH dan teman-temannya saat itu mereka berhenti namun setelah kami Kembali Ke kampung mereka melanjutkan Kegiatan Penebangan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat menghitung jumlah papan dan balok yang telah diolah berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) batang dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari saudara ABDULAH dan kawan-kawan melakukan penebangan pohon Jati di lokasi Pangga Liko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kegiatan penebangan pohon Jati di lokasi Pangga Liko, Dusun Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang tersebut memiliki ijin dari desa atau instansi kehutanan;
- Bahwa saat itu saksi menelpon dan melaporkan kegiatan penebangan tersebut kepada Kepala Desa Mata Wae dan pihak Kehutanan serta mengirim Foto dan Video kegiatan tersebut Kepada Kepala UPT. KPH. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Pangga Liko tempat Saudara ABDULAH dan kawan-kawan melakukan penebangan pohon-pohon Jati tersebut berada dalam kawasan hutan Lindung Mbeliling;
- Bahwa pada umumnya masyarakat didesa Mata Wae mengetahui bahwa lokasi Pangga Liko berada dalam kawasan hutan Lindung Mbeliling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas Kawasan Hutan namun sepengetahuan saksi lokasi Pangga Liko berada dalam kawasan hutan;

Halaman 36 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang SAKSI ketahui belum ada kegiatan sosialisai dari Pihak Pemerintah dalam hal Ini KPH Kabupaten Manggarai Barat terkait Kawasan Hutan Lindung Mbeliling;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu olahan yang kami lihat dilokasi penebangan pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 seperti dokumentasi foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Negara dan masyarakat sekitar Kawasan Hutan Mbeliling;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan, dibujuk atau dipaksa oleh Pemeriksa atau pihak manapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sudah benar semua keterangan yang diberikan saat ini dan bersedia bersumpah atas keterangan yang saksi berikan saat ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke- 7 MUHAMAD JONAFAN;

- Bahwa penebangan pohon jati tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar 10.00 wita bertempat di lokasi Pangga Liko, Dusun Naga, Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Prop. NTT yang merupakan Lokasi Jati Penghijauan;
- Bahwa jenis Pohon yang ditebang di Lokasi Pangga Liko, Dusun Naga, Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang adalah Jenis Pohon Jati, yang Jumlahnya sebanyak 5 (lima) Pohon;
- Bahwa di lokasi penebangan, saksi melihat saudara ABDULAH yang sedang mengoperasikan gergaji rantai/cahinsaw dan membelah kayu jati yang baru ditebang dengan dibantu oleh saudara ENDANG NURDIN, dan saudara ALI RENO memikul Papan dan Balok hasil olahan kayu jati tersebut untuk di pindahkan ke Jalan Raya, sedangkan Saudara JIMI, duduk dan memantau kegiatan Penebangan pohon tersebut dibawa pohon;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon - pohon jati tersebut adalah mesin gergaji rantai/chainsaw sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara ABDULAH kepada saksi bahwa yang melakukan penebangan pohon pada lokasi Pangga Liko adalah saudara ABDULAH atas perintah saudara JIMI;
- Bahwa menjelang ujian akhir sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tahun 2023, Kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga menyampaikan keluhan kepada saksi sebagai Ketua Komite, dia menyampaikan keluhan terkait kekurangan-kekurangan yang terjadi di sekolah seperti honor guru komite dan

Halaman 37 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan mebeler. Mendengar keluhan tersebut saksi mengusulkan kepada kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga supaya pohon jati yang ditanam oleh sekolah yang berada di lokasi Pangga Liko agar dijual untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kemudian kami bersepakat untuk menjual pohon jati tersebut untuk kebutuhan sekolah karena kepala sekolah dan guru lainnya banyak kesibukan mereka mempercayakan kepada saksi untuk mengurus penjualan pohon jati tersebut untuk kepentingan sekolah. Beberapa hari kemudian saudara JIMI dan saudara MUHAMAD NUDIN datang ke rumah saksi, waktu itu saudara JIMI menawarkan untuk membeli kayu jati milik sekolah tersebut. Waktu itu awalnya saksi tawarkan harga pohon jatinya sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke saudara JIMI untuk semua pohon jati yang layak ditebang, tetapi saudara JIMI menawar dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan mebeler berupa kursi dan meja untuk sekolah. Kemudian saksi menghubungi kepala sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga terkait harga tersebut dan Kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga atas nama pak FERDI setuju dengan harga tersebut. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian saudara JIMI membayar sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang panjar harga pohon jatinya. Dari hasil pembayaran tersebut saksi menggunakan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan sisa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) bapak serahkan kepada Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga. Lalu sekitar seminggu kemudian saudara JIMI datang lagi ke Naga untuk melakukan aktifitas menebang kayu jatinya, tetapi saat kegiatan penebangan kayu jati tersebut saksi tidak ikut ke lokasi di Pangga Liko;

- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa itu pohon jati milik sekolah Kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga adalah penjelasan dari kepala-kepala sekolah terdahulu yang menyatakan bahwa pohon-pohon jati tersebut mereka yang tanam bersama anak-anak Kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga pada sekitar tahun 1982 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di lokasi Pangga Liko tempat ditanaminya pohon-pohon jati tersebut adalah tanah ulayat Naga;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lokasi Pangga Liko serta menentukan pohon yang mana akan ditebang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 April 2023 SAKSI melakukan pengecekan ke lokasi lokasi Pangga Liko setelah petugas Gakkum dan kehutanan kembali ke labuan bajo. Saksi tidak mengetahui jumlah pohon yang ditebang namun saksi melihat ada tumpukan kayu jati yang telah diolah menjadi balok dan papan yang berada di tepi jalan dari Naga ke Wae Racang;

Halaman 38 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari kegiatan penebangan pohon dalam lokasi Pangga Liko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan penebangan pohon tersebut memiliki ijin dari desa atau instansi kehutanan;
- Bahwa lokasi Pangga Liko tempat para pelaku melakukan penebangan pohon berada dalam kawasan hutan dilindungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut ke aparat pemerintah desa atau pada aparat keamanan setempat atau pada instansi kehutanan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa lokasi Pangga Liko dan sekitarnya sering terjadi kegiatan penebangan sejak tahun 2021 dengan meminta saudara ABDULAH sebagai pemilik dan operator chainsaw;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas kawasan hutan tempat lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pengelola hutan yang berbatasan langsung dengan Desa Mata Wae adalah instansi kehutanan kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa petugas dari instansi kehutanan Kabupaten Manggarai Barat sering melakukan sosialisai ke masyarakat desa yang berbatasan langsung dengan hutan tetapi saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu jati olahan yang saksi lihat pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 yang berada di tepi jalan dari Naga ke Wae Racang sesuai dokumentasi yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Bahwa yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan masyarakat Mata Wae;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa ahli **PROF. DR. I NYOMAN NURJAYA, S.H., M.S.**, tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum telah dipanggil dengan patut dan setelah memperhatikan berkas perkara, ternyata keterangannya di hadapan Penyidik di berikan atas sumpah, sehingga keterangan ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Ahli menjelaskan bahwa memberikan keterangan atas dasar permintaan dari penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berdasarkan Surat Permohonan ahli hokum pidana No. S.943/BPPHLHK-II/SW-3/PPNS/GKM.3/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan selanjutnya berdasarkan

Halaman 39 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas No. 11150/UN10.F01/TU/2023 tanggal 29 Oktober 2023 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

- Ahli menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam penerapan unsur Pasal dalam tindak pidana materiil atau tindak pidana formil. Tetapi, dalam penerapan unsur Pasal dalam menjadi berbeda penekanannya dalam hubungan dengan pembuktian di sidang Pengadilan, karena penekanan pembuktian pada tindak pidana materiil adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, misalnya hilangnya nyawa korban, korban mengalami luka berat, ada kerugian materiil dari korban, dan lain sebagainya. Kalau dalam tindak pidana formil, yang harus dibuktikan dalam sidang Pengadilan adalah unsur perbuatan pelaku, seperti dengan sengaja mengambil barang milik orang lain, dengan kekerasan atau dengan memaksa orang lain untuk bersetubuh, atau dengan sengaja menebang pohon dalam Kawasan hutan Negara secara tidak sah, artinya perbuatan itu dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan lain sebagainya.

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah” adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, yaitu melanggar hukum pidana di bidang kehutanan, dengan tidak berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang, pelaku melakukan penebangan pohon didalam Kawasan hutan Negara;

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan pelaku dikualifikasi atau dikategorikan sebagai Tindak Pidana karena memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 12 huruf c dalam paragraph 4 Bidang Kehutanan Undang-Undang RI. Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (*Mala Prohibitia*). Oleh karena itu, pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis kejadian dan dari pemeriksaan saksi-saksi, maka subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :

1. Ali Reno, Endang Nurdin, Abdulah adalah sebagai Pelaku (*Pleger*) atau orang yang melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan lindung secara tidak sah, dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji rantai/ chainsaw, seperti dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Doroteus Jeminta adalah sebagai Pelaku Penyuruh atau orang yang menyuruh (*Medepleger*) Ali Reno, Endang Nurdin, Abdulah melakukan

Halaman 40 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



penebangan pohon jati dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

3. Muhamad Jonafan adalah orang yang memberi kesempatan (*Medeplichtige*) kepada Doroteus Jeminta, Ali Reno, Endang Nurdin dan Abdulah untuk melakukan tindak pidana penebangan pohon jati dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 56 ke-2 KUH Pidana;

- Ahli menjelaskan bahwa masing-masing peran yang dimainkan adalah sebagai berikut :

1. Abdulah, Ali Reno dan Endang Nurdin adalah sebagai pelaku (*Pleger*) atau mereka yang secara Bersama-sama melakukan penebangan pohon jati dalam Kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Doroteus Jeminta adalah sebagai pelaku penyuruh (*Doenpleger*) atau orang yang menyuruh Abdulah, Ali Reno dan Endang Nurdin, melakukan penebangan pohon jati dalam Kawasan hutan secara tiak sah atau tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

3. Muhamad Jonafan yang menjual tegakan pohon jati dalam Kawasan hutan kepada Doroteus Jeminta adalah orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Medeplichtige*) sebagaimana dimaksud Pasal 56 ke-2 KUH Pidana;

- Ahli menjelaskan bahwa Muhamad Jonafan sebagai orang yang menjual tegakan pohon jati kepada Doroteus Jeminta, yang diketahuinya bahwa tegakan pohon jati tersebut berada dalam Kawasan hutan Negara sebelum penebangan dilakukan oleh saudara Abdulah, Ali Reno dan Endang Nurdin. Artinya Muhamad Jonafan secara sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana seperti dimaksud Pasal 56 ke-2 KUH Pidana;

S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" (hal 363) mengatkan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, ada hubungan antara orang yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dengan orang yang melakukan tindak pidana. Kalau kesempatan, sarana, atau keterangan itu diberikan bersamaan dengan tindak pidana dilakukan maka berlaku ketentuan Pasal 56 ke-1 KUH Pidana. Tetapi, kalau kesempatan, sarana, atau keterangan itu diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tindak pidana dilakukan maka berlaku Pasal 56 ke-2 KUH Pidana;
Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" (hal 109) bahwa orang yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan memang bermaksud untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana dengan memberi bantuan (*medeplichtigheid*) dalam bentuk kesempatan, sarana, atau keterangan sebelum tindak pidana itu dilakukan, yang disebut sebagai Pembantuan Pasif (*Passive medeplichtigheid*) dimana orang yang memberi bantuan tidak melakukan perbuatan atau tindakan tetapi dengan sikap yang pasif itu telah secara sengaja memberi kesempatan, sarana, keterangan sebelum tindak pidana itu dilakukan oleh penerima kesempatan, sarana, atau keterangan seperti dimaksud Pasal 56 ke-2 KUH-Pidana.

Ahli menjelaskan bahwa keterangan Muhamad Jonafan, Doroteus Jeminta, Abdulah, Ali Reno dan Endang Nurdin yang menyatakan tidak mengetahui bahwa lokasi Pangga Liko Desa Mata Wae tempat kegiatan penebangan pohon jati yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 10.00 WITA merupakan Kawasan Hutan Lindung Mbeliling RTK 109, adalah tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapus unsur kesalahan (*Mens Rea*), yaitu perbuatannya dilakukan dengan tidak sengaja atau perbuatan yang bersangkutan dilakukan karena kelalaian (tidak mengetahui pohon jati itu ada dalam Kawasan hutan Negara). Dari perbuatan menebang pohon jati yang ada dalam Kawasan hutan Negara dan perbuatan itu dilakukan secara tidak sah atau tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sudah menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan (*Dolus*).

- Ahli menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan dari perbuatan menebang pohon jati dalam Kawasan hutan Negara secara tidak sah adalah Pemerintah, karena pohon jati yang ada dalam Kawasan hutan Negara menjadi aset atau kekayaan Negara yang harus dilindungi, selain menjadi bagian dari kekayaan Negara juga sebagai penjaga sistem perlindungan ekologi untuk kelestarian lingkungan hidup.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli ke muka persidangan a.n. **YUKUNDIANUS KANTU, S.Hut.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan UPT KPH Wilayah Manggarai Barat;
- Bahwa tugas dari seorang Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan UPT KPH Wilayah Manggarai Barat adalah:

Halaman 42 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



- a. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, menginventarisasi potensi yang ada di luar Kawasan hutan dan pendataan lahan kritis di luar Kawasan hutan;
- b. Menyusun dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan;
- c. Pemeliharaan blok, petak tata batas dan pengembangan sistem informasi tata hutan;
- d. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam KPH;
- e. Menetapkan SOP penataan Hutan dan pemanfaatan wilayah unit KPH;
- f. Melaksanakan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penataan Kawasan hutan;

➤ Bahwa pengertian hutan dan Kawasan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 2 dan 3 serta Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 pasal 1 dan 2, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

➤ Bahwa proses atau tahapan suatu kawasan menjadi Kawasan Hutan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang pengukuhan Kawasan Hutan pasal 2 ayat 1 bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penunjukan Kawasan Hutan, penataan batas Kawasan Hutan dan penetapan Kawasan Hutan;

➤ Bahwa dasar hukum UPT KPH Manggarai Barat untuk mengelola Kawasan Hutan Lindung Mbeliling (RTK.109) adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 89/Kpts-II/1983 tentang Areal yang ditunjuk untuk Kawasan Hutan dan Berita acara tata batas kelompok hutan Mbeliling RTK.109 tanggal 18 Maret 1988 melingkupi wilayah Komodo, Sano Nggoang, Kecamatan lembor, Kabupaten Daerah Tk.II Manggarai, Propinsi NTT;

➤ Bahwa pengertian dari Hutan Lindung menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 1 ayat 8, hutan lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

➤ Bahwa Hutan Lindung berfungsi sebagai pengatur siklus hidrologi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dari bahaya longsor dan erosi. Pemanfaatan hutan lindung hanya terbatas kepada pemanfaatan jasa lingkungan dan produk hutan non kayu dan menjadi sumber mata air untuk lingkungan sekitar;

➤ Bahwa hal-hal yang dilarang dalam Kawasan hutan lindung menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 1 yaitu:

- a. Melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon secara tidak sah;
- d. Melakukan pembakaran lahan;
- e. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. Melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- g. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon
- h. Semua kegiatan yang berpotensi dapat merusak bentuk dan fungsi hutan;

➤ Bahwa masyarakat tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan pertambangan dalam Kawasan hutan lindung;

➤ Bahwa hamparan Kawasan Hutan Mbeliling berada di beberapa Desa dan salah satu Desanya ialah Desa Mata Wae;

➤ Bahwa orang atau perusahaan tidak bisa melakukan penebangan di Kawasan Hutan Lindung;

➤ Bahwa dampak dari penebangan pohon di Kawasan Hutan bisa menyebabkan erosi;

➤ Bahwa KPH Manggarai Barat tidak pernah mengelurakan izin untuk penebangan pohon di Kawasan hutang lindung Mbeliling;

➤ Bahwa dengan adanya penebangan pohon di Kawasan Hutan Lindung yang dirugikan adalah masyarakat sekitar Kawasan Hutan;

➤ Bahwa SDK Naga tidak mempunyai hak untuk menebang pohon yang berada di Kawasan Hutan Mbeliling karena pohon-pohon yang ditanam dalam Kawasan Hutan Lindung Mbeliling ditanam untuk melindungi Kawasan di sekitar hutan;

➤ Bahwa masyarakat diperbolehkan untuk menanam pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung namun dilarang untuk menebang dan menambang di dalam Kawasan Hutan Lindung;

Halaman 44 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan hutan di Mbeliling dijadikan sebagai Kawasan Hutan Lindung sudah ditetapkan sejak jaman Belanda dengan luas ± 27.453 ha;
- Bahwa ada tapal batas di daerah hutan Mbeliling dan masih terawatt sampai dengan sekarang;
- Bahwa letak tapal batas tersebut mulai dari Desa Liang Ndara, Kawasan hutan Mbeliling sampai Desa Mata Wae;
- Bahwa dari KPH Manggarai Barat sudah melakukan sosialisasi terkait tapal batas dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Lindung sudah dilakukan dan yang terakhir pada tahun 2023;
- Bahwa lokasi penebangan masuk dalam Kawasan Hutan Mbeliling;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ABDULAH;

- ❖ Bahwa waktu kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 11.00 wita;
- ❖ Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi di lokasi Pangga Liko Dusun Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, Prop. NTT;
- ❖ Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa JIMI, Terdakwa ENDANG NURDIN, Terdakwa ALI RENO;
- ❖ Bahwa Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan mesin gergaji rantai/chainsaw;
- ❖ Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saudara DOROTEUS JEMINTA atau saudara JIMI melalui saudara MUHAMAD NUDIN. Dia menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mencari untuk mengoperasikan mesin gergaji rantai/chainsaw kayu. Kira-kira tanggal 13 April 2023 Terdakwa ke Labuan Bajo untuk ketemu dengan saudara DOROTEUS JEMINTA (JIMI) untuk menanyakan kepastian terkait kebenaran informasi butuh operator mesin gergaji rantai/chainsaw dan kesepakatan terkait harga dan kapan waktu kerja mesin gergaji rantai/chainsaw kayunya. Setelah Terdakwa dapat kepastian bahwa saudara JIMI butuh operator mesin gergaji rantai/chainsaw kemudian kami sepakat harga atau ongkos kerja sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per meter kayu yang sudah diolah, sedangkan kapan waktu mulai kerjanya saudara JIMI nanti akan kontak lagi, pada waktu itu Terdakwa minta uang panjar sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara DOROTEUS JEMINTA (JIMI). Kemudian pada hari jumat tanggal 28 April 2023 saudara JIMI ke rumah

Halaman 45 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa bensin dan rantai mesin gergaji rantai/chainsaw kemudian menyampaikan bahwa "ini alat-alat dan bahannya Terdakwa bawa, kapan kalian bisa mulai kerja". Terdakwa kemudian menjawab "besok saja". Kemudian besoknya hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 saudara JIMI datang lagi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara JIMI, saudara ENDANG NURDIN dan saudara ALI RENO ke hutan untuk kerja menebang dan mengolah kayu. Sampai di hutan di Pangga Liko saudara JIMI menunjukkan lokasi kami tebang pohonnya dan menunjukkan pohon-pohon mana saja yang kami tebang. Kemudian Ketika masih gergaji rantai/chainsaw pohon sekitar jam 11.00 wita datanglah saudara HAMKA, saudara AHMAD GAFAR dan saudara SAFA datang dan menghentikan kegiatan kami, mereka menyampaikan bahwa "ini dalam Kawasan Hutan dan ini bukan jatinya Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga". Setelah mereka bilang begitu kami langsung berhenti kerja;

❖ Bahwa Terdakwa mengikuti perintah saudara JIMI untuk menebang dan mengolah kayu tersebut sesuai ukuran;

❖ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 SAKSI HAMKA menghubungi Terdakwa lewat ponsel tetapi awalnya Terdakwa tidak menjawab, lalu Terdakwa menghubungi kembali dan Terdakwa menyampaikan bahwa "tempo hari kamu pernah suruh Terdakwa melakukan penebangan kayu jati di lokasi Mbliling, kalau memang lokasi mbliling tersebut masuk dalam kawasan hutan, kenapa waktu itu kamu suruh Terdakwa untuk menebang karena lokasi Pangga Liko dan Mbliling itu masih satu hamparan, jangan larang Terdakwa, coba tanya saudara JIMI karena dia yang menyuruh Terdakwa";

❖ Bahwa peran dari saudara ENDANG NURDIN adalah pembantu operator sebagai tukang semprot oli pada saat Terdakwa menggunakan mesin gergaji rantai/chainsaw untuk memotong dan membelah kayu, dan peran saudara ALI RENO sebagai tukang pikul, dia yang mengangkat kayu balok dan papan dari lokasi mesin penebangan ke jalan. Sedangkan saudara ABDUL SABIR waktu itu hanya sekedar lewat saja dan menonton kami karena pada waktu itu dia hendak ke kebun yang kebetulan lewat dan mendengar suara mesin gergaji rantai/chainsaw kemudian datang ke lokasi untuk menonton kami bekerja. Sedangkan saudara DOROTEUS JEMINTA (JIMI) berperan sebagai yang menyuruh untuk melakukan penebangan pohon dan pada saat dilokasi penebangan dia yang menunjuk lokasi dan menunjuk pohon mana saja yang ditebang;

❖ Bahwa alat mesin gergaji rantai/chainsaw tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 46 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon pada lokasi tersebut adalah saudara JIMI (DOROTEUS JEMINTA);
- ❖ Bahwa Terdakwa dibayar sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per meter kayu yang sudah diolah dan Terdakwa sudah menerima panjar dari saudara JIMI sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kalau lokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah mendapatkan ijin dari petugas yang berwenang, dalam hal ini petugas KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Wilayah Manggarai Barat, yang Terdakwa ketahui bahwa untuk pengurusan ijin itu adalah urusan saudara JIMI;
- ❖ Bahwa jenis pohon yang ditebang adalah pohon jati dan pohon jati yang Terdakwa dan teman-teman tebang di lokasi Pangga Liko pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2023 ada 5 (lima) pohon yang telah diolah menjadi balok dan papan;
- ❖ Bahwa kurang lebih 40 (empat puluh) batang papan dengan balok, namun jumlah pastinya Terdakwa tidak ingat;

Terdakwa II ENDANG NURDIN;

- ❖ Bahwa waktu kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 11.00 wita;
- ❖ Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi di lokasi Pangga Liko Dusun Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, Prop. NTT;
- ❖ Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa JIMI, Terdakwa ABDULAH dan Terdakwa ALI RENO;
- ❖ Bahwa Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan mesin gergaji rantai/chainsaw;
- ❖ Bahwa penebangan pohon jati tersebut hanya menggunakan 1 (satu) unit gergaji rantai/cahinsaw yang dimiliki dan dioperasikan oleh Terdakwa ABDULAH;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui pada lokasi tersebut hanya ada pohon jati;
- ❖ Bahwa seminggu sebelum kegiatan penebangan pohon tersebut Terdakwa dihubungi oleh paman Terdakwa atas nama Terdakwa ABDULAH untuk membantu Terdakwa ABDULAH sebagai tukang semprot oli pada penebangan pohon. Sehari sebelum kegiatan Terdakwa dihubungi kembali oleh Terdakwa ABDULAH agar segera kerumahnya untuk bekerja sesuai informasi yang telah diberitahukan pada seminggu yang lalu. Terdakwa kemudian bersama Terdakwa ALI RENO kemudian bermalam di rumahnya Terdakwa ABDULAH. Keesokan harinya tanggal 29 April 2023 Terdakwa bersama Terdakwa ALI RENO, Terdakwa

Halaman 47 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULAH dan Terdakwa JIMI berangkat dari rumahnya Terdakwa ABDULAH menuju lokasi penebangan yang berupa areal hutan. Pada saat tiba dilokasi, Terdakwa JIMI menunjuk lokasi penebangan dan pohon yang akan ditebang. Setelah itu Terdakwa ABDULAH langsung melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan di tempat tersebut. Terdakwa bertugas untuk menyemprot oli bekas ke bar dari gergaji rantai/chainsaw pada saat penebangan maupun pengolahan kayu tersebut. Pada saat kami sedang bekerja saudara HAMKA dan saudara GAFAR serta saudara SAFA mendatangi kami, sekitar jam 10.00 wita, memberitahukan agar menghentikan kegiatan penebangan tersebut karena lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan. Setelah itu saudara HAMKA dan saudara GAFAR serta saudara SAFA kemudian kembali dan kami menghentikan aktifitas kegiatan penebangan tersebut dan kami berempat kembali kerumah saudara ABDULAH;

❖ Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai tukang semprot oli pada bar mesin gergaji rantai yang dioperasikan oleh Terdakwa ABDULAH. Peran dari pada Terdakwa JIMI adalah pemilik pohon jati tersebut serta yang menunjuk lokasi penebangan dan pohon yang akan ditebang, sedangkan Terdakwa ABDULAH adalah operator mesin gergaji rantai/chainsaw yang dibayar oleh saudara JIMI. Peran saudara ALI RENO adalah sebagai tukang pikul kayu yang mengangkat kayu balok dan papan dari lokasi sensor ke jalan dibayar oleh saudara JIMI, sedangkan saudara ABDUL SABIR waktu itu hanya singgah sebentar saja di lokasi karena lokasi penebangan tersebut adalah jalan pintas menuju kebunnya. Intinya pak ABDUL SABIR sebenarnya tidak punya kepentingan di lokasi waktu itu;

❖ Bahwa pemilik mesin gergaji rantai/chainsaw tersebut adalah Terdakwa ABDULAH;

❖ Bahwa yang mengajak melakukan penebangan pohon pada lokasi tersebut adalah Terdakwa ABDULAH;

❖ Bahwa Terdakwa dibayar sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter kayu yang sudah diolah dan Terdakwa belum mendapat bayaran dari pekerjaan membantu Terdakwa ABDULAH;

❖ Bahwa ada 5 (lima) batang pohon yang ditebang dilokasi tersebut kemudian langsung diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 4cm X 20cm x 200cm dan balok dengan ukuran 8 cm x 14 x 200cm namun Terdakwa tidak menghitung jumlah kayu olahan per ukuran namun jumlah keseluruhan sekitar 40 (empat puluh) batang;

Halaman 48 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa jenis pohon yang ditebang dan diolah pada lokasi penebangan tersebut adalah jenis jati;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari kegiatan penebangan pohon dalam lokasi Pangga Liko;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan penebangan pohon tersebut memiliki ijin dari desa atau instansi kehutanan;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi Pangga Liko tempat penebangan pohon berada dalam kawasan hutan;
- ❖ Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu jati olahan yang ditebang pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 yang berada di tepi jalan dari Naga ke Wae Racang seperti dokumentasi yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- ❖ Bahwa pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan masyarakat Mata Wae;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa ABDULAH adalah sebagai paman Terdakwa, sedangkan saudara ENO adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Terdakwa JIMI adalah pemilik kayu dan yang menyuruh kami untuk melakukan penebangan dan pengolahan sedangkan saudara SABIR sebagai masyarakat dusun Naga;
- ❖ Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ENO berasal dari Dusun Ndajot, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat sedangkan Terdakwa ABDULAH dan saudara SABIR berasal dari kampung Kratak, Dusun Naga, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan Terdakwa JIMI dari Watu Langkas;
- ❖ Bahwa Terdakwa sebenarnya beru mengenal Terdakwa JIMI pada saat kegiatan penebangan tersebut;

Terdakwa III ALI RENO;

- ❖ Bahwa waktu kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 11.00 wita;
- ❖ Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi di lokasi Pangga Liko Dusun Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, Prop. NTT;
- ❖ Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa JIMI, Terdakwa ABDULAH dan Terdakwa ALI RENO;
- ❖ Bahwa Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan mesin gergaji rantai/chainsaw;
- ❖ Bahwa penebangan pohon jati tersebut hanya menggunakan 1 (satu) unit gergaji rantai/cahinsaw yang dimiliki dan dioperasikan oleh Terdakwa ABDULAH;

Halaman 49 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui pada lokasi tersebut hanya ada pohon jati;
- ❖ Bahwa Terdakwa saat itu ditelepon oleh Terdakwa I Abdulah untuk membantu mengangkat papan hasil olahan dari lokasi menuju ke jalan;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa I Abdulah bekerja untuk Terdakwa IV Doroteus Jeminta sedangkan Terdakwa baru bertemu dengan Terdakwa IV Doroteus Jeminta pada tanggal 29 April di rumah Terdakwa I Abdulah;
- ❖ Bahwa yang menunjuk lokasi untuk menebang pohon ialah Terdakwa IV Doroteus Jeminta dan tugas Terdakwa saat itu ialah mengangkat papan-papan hasil olahan menuju ke jalan raya;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa lokasi itu masuk dalam Kawasan hutan lindung;
- ❖ Bahwa rumah Terdakwa jauh dari lokasi penebangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa dibayar untuk membantu Terdakwa I Abdulah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perpapan yang diangkat;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa pohon yang sudah ditebang saat itu;
- ❖ Bahwa jarak antara lokasi dengan jalan \pm 50 m (lima puluh meter);
- ❖ Bahwa papan-papan disimpan dipinggir jalan;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak tahu mau dibawa kemana papan-papan tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa IV Doroteus Jeminta sebelumnya;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa IV Doroteus Jeminta bahwa pohon jati yang akan ditebang itu milik siapa;
- ❖ Bahwa pada saat proses penebangan Muhamad Hamka pernah datang ke lokasi namun tidak mendengar apa yang dikatakannya;

Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA;

- ❖ Bahwa waktu kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 11.00 wita;
- ❖ Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi di lokasi Pangga Liko Dusun Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, Prop. NTT;
- ❖ Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa JIMI, Terdakwa ABDULAH dan Terdakwa ALI RENO;
- ❖ Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang penebangan pohon tersebut pada bulan Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan Muhamad Nurdin dan menyampaikan bahwa saksi membutuhkan kayu untuk membangun rumah dan Muhamad Nurdin mengatakan bahwa di Kampung Naga ada yang mau menjual pohon jati milik SDK Naga dan yang menjualnya ialah Muhamad Jonafan selaku

Halaman 50 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Komite SDK Naga. Kemudian Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Muhamad Jonafan, lalu Muhamad Jonafan mengatakan bahwa ada pohon jati milik SDK Naga dan Muhamad Jonafan mengatakan akan mengadakan rapat dulu dengan pihak sekolah terkait penjualan pohon jati tersebut dan akan menghubungi Terdakwa lagi. Kemudian seminggu kemudian Muhamad Jonafan menghubungi Terdakwa dan saat bertemu Muhamad Jonafan mengatakan bahwa sudah rapat dengan pihak sekolah dan akan menjual pohon jati tersebut sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang panjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Muhamad Jonafan dan sisanya akan Terdakwa berikan kemudian;

- ❖ Bahwa Muhamad Jonafan mengatakan pemilik dari pohon-pohon jati tersebut adalah milik SDK Naga;
- ❖ Bahwa lokasi penebangan pohon jati terlihat dari kampung Naga;
- ❖ Bahwa Terdakwa yang menelpon atau menghubungi Terdakwa I Abdulah untuk menebang pohon-pohon tersebut untuk bekerja menebang pohon-pohon jati tersebut dengan kesepakatan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per 1 m (satu meter);
- ❖ Bahwa yang dikatakan Terdakwa I Abdulah saat Terdakwa menghubunginya adalah setuju untuk bekerja dan meminta uang muka sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa alasan Terdakwa bertemu dengan Kepala Desa Mata Wae untuk meminta ijin secara adat mau menebang pohon di wilayah Desa Mata Wae dan Terdakwa juga memberikan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kepala Desa sebagai tanda terima kasih;
- ❖ Bahwa Terdakwa pergi ke kantor KPH Manggarai Barat dan bertemu dengan Bapak Stefanus Nali dan Terdakwa mengatakan ingin meminta ijin untuk menebang pohon di Dusun Naga dan kata Stefanus Nali jika ingin menebang pohon jati untuk membangun rumah silahkan saja;
- ❖ Bahwa Stefanus Nali tidak melarang Terdakwa untuk menebang pohon di Dusun Naga yang termasuk dalam Kawasan Hutang Lindung;
- ❖ Bahwa Terdakwa yang menunjuk lokasi dan pohon-pohon yang akan ditebang namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari KPH Manggarai Barat untuk menyuruh orang menebang pohon di Kawasan tersebut;
- ❖ Bahwa sebelumnya Terdakwa, Terdakwa II Endang Nurdin dan Muhamad Jonafan sudah pernah ke lokasi Hutan Lindung sehingga Terdakwa dapat menunjukkan pohon-pohon mana saja yang akan di tebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saat penebangan pohon ada saudara Muhamad Hamka yang ke lokasi dan melarang penebangan pohon itu sekitar pukul 10.00 WITA mengatakan bahwa pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah milik umum bukan hanya milik dari SDK Naga, pohon-pohon tersebut juga masuk dalam Kawasan Hutan dan hasil dari pohon-pohon tersebut harus dibagi ke SMP, Gereja dan juga Masjid, kemudian menyuruh kami untuk berhenti menebang, saat itu juga kami menghentikan kegiatan penebangan kami;
- ❖ Bahwa Terdakwa setelah kejadian itu tidak menanyakan ke Muhamad Jonafan terkait kebenaran berita tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membeli pohon-pohon tersebut untuk ditebang dari Muhamad Jonafan;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak tahu pohon-pohon jati yang ditebang tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung dan pohon jati yang sudah ditebang saat itu ada 5 (lima) pohon yang ditebang, 3 (tiga) yang sudah diolah menjadi papan dan 2 (dua) yang belum;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum memberikan uang sisa pembayaran kepada Terdakwa Abdullah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 10.00 Wita dengan titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8° 43,552 E 119° 55,368, yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung Pangga liko pada kelompok hutan Mbeliling (RTK.109) Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT;
- ✓ Bahwa benar sekira bulan maret 2023 atau pada saat menjelang ujian akhir sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tahun 2023, Saksi Muhamad Jonafan mengusulkan kepada saksi Ferdinandus Semadris selaku kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga agar pohon jati yang dulu pernah ditanam oleh sekolah yang berada di lokasi Pangga Liko agar dijual untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Selanjutnya dalam beberapa hari kemudian Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA Alias JIMI dan saksi MUHAMAD NUDIN datang ke rumah saksi Muhamad Jonafan, waktu itu Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA menawarkan untuk membeli kayu jati milik sekolah tersebut;
- ✓ Bahwa benar waktu itu saksi Muhamad Jonafan menawarkan pohon jati tersebut dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*)

Halaman 52 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA sebanyak 15 pohon, tetapi Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA menawar dengan harga Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan ditambah dengan meubeler berupa kursi dan meja untuk sekolah SDK Naga. Kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA datang dan membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sebagai uang panjar dari harga pohon-pohon jati tersebut. Dari hasil pembayaran panjar tersebut saksi Muhamad Jonafan menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk keperluan pribadi dan sisa uang sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) saksi Muhamad Jonafan serahkan kepada saksi Ferdinandus Semadris selaku Kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga. Kemudian Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA datang lagi ke lokasi Kawasan Hutan Lindung Pangga Liko untuk melakukan aktifitas penebangan pohon-pohon jati tersebut, tetapi saat kegiatan penebangan kayu jati tersebut saksi Muhamad Jonafan tidak ikut ke lokasi Kawasan Hutan Lindung Pangga Liko;

- ✓ Bahwa benar pohon yang ditebang adalah pohon jati sebanyak 5 (lima) batang dan 3 (tiga) batang sudah diolah menjadi papan sedangkan 2 (dua) batang sudah diolah menjadi balok;
- ✓ Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penebangan di Kawasan Hutan Lindung tidak mendapat ijin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA langsung menunjuk lokasi penebangan dan pohon yang akan ditebang. Kemudian Terdakwa I ABDULAH langsung melakukan penebangan pohon yang ditunjuk oleh Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA dengan dibantu oleh Terdakwa II ENDANG NURDIN sebagai tukang semprot oli pada mesin gergaji rantai/chainsaw, sedangkan Terdakwa III ALI RETNO bertugas mengangkut/memikul kayu olahan berupa papan dan balok dari lokasi penebangan ke pinggir jalan raya yang menghubungkan dusun Naga dan Wae Racang;
- ✓ Bahwa benar setelah menerima informasi, KPH Wilayah Manggarai Barat memerintahkan Kepala Seksi Perlindungan UPT. KPH. Manggarai Barat untuk berkoordinasi dengan Koordinator Pos Gakkum KLHK Labuan Bajo. Pada sekira pukul 15.00 Wita, Tim GAKKUM. KLHK. Labuan Bajo menuju ke Naga, Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang. Sekitar pukul 20.15 wita, tim tiba di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan 5 (lima) batang pohon yang ditebang yang berada dalam titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8°

Halaman 53 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43,552 E 119° 55,368 yang mana titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung Pangga Liko pada kelompok Hutan Mbeliling (RTK.109) Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 216 cm x 14 cm x 9 cm;
- 2) 2 (dua) batang balok kayu jati ukuran 212 cm x 14 cm x 9 cm;
- 3) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 9 cm;
- 4) 2 (satu) batang balok kayu jati ukuran 215 cm x 14 cm x 9 cm;
- 5) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 15 cm x 8 cm;
- 6) 3 (tiga) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 9 cm;
- 7) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 211 cm x 15 cm x 9 cm;
- 8) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 163 cm x 14 cm x 9 cm;
- 9) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 164 cm x 15 cm x 9 cm;
- 10) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 3 cm;
- 11) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 15 cm x 4 cm;
- 12) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 3 cm;
- 13) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 4 cm;
- 14) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 166 cm x 21 cm x 5 cm;
- 15) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 5 cm;
- 16) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 209 cm x 21 cm x 4 cm;
- 17) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 18) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 19) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 20) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 5 cm;
- 21) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 212 cm x 21 cm x 5 cm;
- 22) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 5 cm;
- 23) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 21 cm x 5 cm;
- 24) 3 (tiga) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 4 cm;
- 25) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 20 cm x 4 cm;
- 26) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 4 cm;
- 27) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 210 cm x 21 cm x 5 cm;
- 28) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 29) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 30) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 31) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 216 cm x 20 cm x 4 cm;
- 32) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 5 cm;
- 33) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 20 cm x 4 cm;

Halaman 54 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 264 cm x 20 cm x 4 cm;
- 35) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 19 cm x 4 cm;
- 36) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 4 cm;
- 37) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 2 cm;
- 38) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 20 cm;
- 39) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 19 cm;
- 40) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 160 cm dan diameter 18 cm;

- Bahwa benar Terdakwa I ABDULAH, Terdakwa II ENDANG NURDIN, Terdakwa III ALI RETNO dan Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA pada saat kejadian penebangan pohon tersebut berada di lokasi kejadian tersebut dan jarak antara rumah Para Terdakwa dengan lokasi penebangan pohon jati tersebut tidak jauh dan Para Terdakwa merupakan warga sekitar Kawasan Hutan tersebut yang sudah tinggal sekitar setahunan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 82 ayat (1) huruf c. Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** atau dakwaan Kedua melanggar **Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar **Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang**



Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah;
2. Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus;

yang disertai dengan delik penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya meliputi: Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa ABDULAH, Terdakwa ENDANG NURDIN, Terdakwa ALI RENO dan Terdakwa DOROTEUS JIMINTA** yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pelaku melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi M. Khairul

Halaman 56 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas, saksi Stefanus Nali, saksi Muhamad Nurdin, saksi Ferdinandus Semadris, saksi Muhamad Nudin, saksi Muhamad Hamka, saksi Muhamad Jonafan, dengan alat bukti lain yakni keterangan Ahli Yukundianus Kantu dan Ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. kemudian Peta Lokasi Illegal Logging yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 yang telah ditunjukan dihadapan Majelis Hakim serta ditunjukan kepada saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan Para saksi dan pengakuan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- ✓ Bahwa benar kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 10.00 Wita dengan titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8° 43,552 E 119° 55,368, yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung Pangga liko pada kelompok hutan Mbeliling (RTK.109) Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT;
- ✓ Bahwa benar sekira bulan maret 2023 atau pada saat menjelang ujian akhir sekolah Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga tahun 2023, Saksi Muhamad Jonafan mengusulkan kepada saksi Ferdinandus Semadris selaku kepala Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga agar pohon jati yang dulu pernah ditanam oleh sekolah yang berada di lokasi Pangga Liko agar dijual untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Selanjutnya dalam beberapa hari kemudian Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA Alias JIMI dan saksi MUHAMAD NUDIN datang ke rumah saksi Muhamad Jonafan, waktu itu Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA menawarkan untuk membeli kayu jati milik sekolah tersebut;
- ✓ Bahwa benar waktu itu saksi Muhamad Jonafan menawarkan pohon jati tersebut dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) kepada Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA sebanyak 15 pohon, tetapi Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA menawar dengan harga Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan ditambah dengan meubeler berupa kursi dan meja untuk sekolah SDK Naga. Kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA datang dan membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sebagai uang panjar dari harga pohon-pohon jati tersebut. Dari hasil pembayaran panjar tersebut saksi Muhamad Jonafan menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk keperluan pribadi dan sisa uang sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) saksi Muhamad Jonafan serahkan kepada saksi Ferdinandus Semadris selaku Kepala Sekolah Dasar Katholik

Halaman 57 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



(SDK) Naga. Kemudian Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA datang lagi ke lokasi Kawasan Hutan Lindung Pangga Liko untuk melakukan aktifitas penebangan pohon-pohon jati tersebut, tetapi saat kegiatan penebangan kayu jati tersebut saksi Muhammad Jonafan tidak ikut ke lokasi Kawasan Hutan Lindung Pangga Liko;

✓ Bahwa benar pohon yang ditebang adalah pohon jati sebanyak 5 (lima) batang dan 3 (tiga) batang sudah diolah menjadi papan sedangkan 2 (dua) batang sudah diolah menjadi balok;

✓ Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penebangan di Kawasan Hutan Lindung tidak mendapat ijin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

✓ Bahwa benar Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA langsung menunjuk lokasi penebangan dan pohon yang akan ditebang. Kemudian Terdakwa I ABDULAH langsung melakukan penebangan pohon yang ditunjuk oleh Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA dengan dibantu oleh Terdakwa II ENDANG NURDIN sebagai tukang semprot oli pada mesin gergaji rantai/chainsaw, sedangkan Terdakwa III ALI RETNO bertugas mengangkut/memikul kayu olahan berupa papan dan balok dari lokasi penebangan ke pinggir jalan raya yang menghubungkan dusun Naga dan Wae Racang;

✓ Bahwa benar setelah menerima informasi, KPH Wilayah Manggarai Barat memerintahkan Kepala Seksi Perlindungan UPT. KPH. Manggarai Barat untuk berkoordinasi dengan Koordinator Pos Gakkum KLHK Labuan Bajo. Pada sekira pukul 15.00 Wita, Tim GAKKUM. KLHK. Labuan Bajo menuju ke Naga, Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang. Sekitar pukul 20.15 wita, tim tiba di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan 5 (lima) batang pohon yang ditebang yang berada dalam titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8° 43,552 E 119° 55,368 yang mana titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung Pangga Liko pada kelompok Hutan Mbeliling (RTK.109) Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 216 cm x 14 cm x 9 cm;
- 2) 2 (dua) batang balok kayu jati ukuran 212 cm x 14 cm x 9 cm;
- 3) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 9 cm;
- 4) 2 (satu) batang balok kayu jati ukuran 215 cm x 14 cm x 9 cm;
- 5) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 15 cm x 8 cm;
- 6) 3 (tiga) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 9 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 211 cm x 15 cm x 9 cm;
- 8) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 163 cm x 14 cm x 9 cm;
- 9) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 164 cm x 15 cm x 9 cm;
- 10) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 3 cm;
- 11) 1 (satu) lembar papan kayu jati kuran 217 cm x 15 cm x 4 cm;
- 12) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 3 cm;
- 13) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 4 cm;
- 14) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 166 cm x 21 cm x 5 cm;
- 15) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 5 cm;
- 16) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 209 cm x 21 cm x 4 cm;
- 17) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 18) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 19) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 20) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 5 cm;
- 21) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 212 cm x 21 cm x 5 cm;
- 22) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 5 cm;
- 23) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 21 cm x 5 cm;
- 24) 3 (tiga) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 4 cm;
- 25) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 217cm x 20 cm x 4 cm;
- 26) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 4 cm;
- 27) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 210 cm x 21 cm x 5 cm;
- 28) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 29) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 30) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 31) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 216 cm x 20 cm x 4 cm;
- 32) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 5 cm;
- 33) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 20 cm x 4 cm;
- 34) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 264 cm x 20 cm x 4 cm;
- 35) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 19 cm x 4 cm;
- 36) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 4 cm;
- 37) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 2 cm;
- 38) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 20 cm;
- 39) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 19 cm;
- 40) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 160 cm dan diameter 18 cm;

Halaman 59 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **unsur orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah** telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2. Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar Kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi M. Khairul Anas, saksi Stefanus Nali, saksi Muhamad Nurdin, saksi Ferdinandus Semadris, saksi Muhamad Nudin, saksi Muhamad Hamka, saksi Muhamad Jonafan, dengan alat bukti lain yakni keterangan Ahli Yukundianus Kantu dan Ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. kemudian Peta Lokasi Illegal Logging yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 yang telah ditunjukan dihadapan Majelis Hakim serta ditunjukan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ABDULAH, Terdakwa II ENDANG NURDIN, Terdakwa III ALI RETNO dan Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA pada saat kejadian penebangan pohon tersebut berada dilokasi kejadian tersebut dan jarak antara rumah Para Terdakwa dengan lokasi penebangan pohon jati tersebut tidak jauh dan Para Terdakwa merupakan warga sekitar Kawasan Hutan tersebut yang sudah tinggal sekitar setahunan ini;

- Bahwa benar menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan pasal 2 ayat 1 bahwa pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Penunjukan kawasan hutan;
2. Penataan batas kawasan hutan; dan
3. Penetapan Kawasan Hutan;

- ✓ Bahwa yang menjadi dasar hukum pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109) adalah:

1. Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 89/Kpts-II/1983 tentang Areal yang di tunjuk untuk Kawasan Hutan;
2. Berita Acara tata Batas Kelompok Hutan Mbeliling RTK.109 Tanggal 18 Maret 1988 melingkupi Wilayah Komodo, sano Nggoag,

Halaman 60 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembor kabupaten Daerah Tk.II Manggarai Propinsi NTT, seluas 27.055,12 panjang – Km;

3. Keputusan Menhutbun nomor 423/Kpts-II/1999 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);

4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tentang kawasan HUTan dan Konservasi Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.990 Ha;

5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 357/MenLHK/Setjend/PLA.0/5/2016 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi NTT, serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8105/MenLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai dengan Tahun 2017;

6. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat 8, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah

- bahwa Para Terdakwa tidak ada izin penggunaan Kawasan Hutan dan izin pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di lokasi Kawasan Hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109);

- bahwa perbuatan menebang pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor. Merubah iklim/ cuaca, merusak ekosistem serta merusak kondisi ketersediaan anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang juga kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan yang musnah yang nilainya jauh lebih tinggi dari pada nilai komersil kayu dari hasil penebangan liar;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109) secara tidak sah dapat menyebabkan kerugian Negara, dan masyarakat sekitar kawasan hutan;

Menimbang bahwa **unsur yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus** telah terpenuhi secara sah dan menurut

Halaman 61 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan yang meliputi **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa IV DOROTEUS JEMINTA yang menyuruh melakukan Terdakwa I ABDULAH untuk menebang 5 (lima) batang pohon jati yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Mbeliling (RTK. 109) dengan dibantu oleh Terdakwa II ENDANG NURDIN dan Terdakwa III ALI RETNO untuk diolah menjadi papan dan balok dimana ekosistem Kawasan Hutan Lindung menjadi terganggu dimana Para Terdakwa melakukan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan 5 (lima) batang pohon yang ditebang yang berada dalam titik koordinat S -8° 43,558 E 119° 55,367, S -8° 43,562 E 119° 55,359, S -8° 43,557 E 119° 55,360, S -8° 43,556 E 119° 55,368, dan S -8° 43,552 E 119° 55,368 yang mana titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung Pangga Liko pada kelompok Hutan Mbeliling (RTK.109) Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, perbuatan tersebut termasuk ke kategori orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur yang menyuruh melakukan dan yang melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dan semua unsur - unsumnya telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum putusan ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa ketentuan **Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja** kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan telah dijatuhi hukuman, maka terhadap Para Terdakwa, akan dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan

Halaman 63 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur: "Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.",

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Fransiskus Terri Bugis, S.Hut. beserta lampirannya yakni Daftar Kayu Olahan Jenis Jati serta Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 197 / KEP / HK / 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 maka kerugian negara dapat ditaksir yakni sejumlah Rp13.476.058,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah), bahwa oleh karena pelaku kejahatan lebih dari satu orang maka uang pengganti perlu dibagi secara berimbang antar terdakwa, sehingga oleh karena itu masing-masing terdakwa dikenakan uang pengganti sejumlah Rp2.695.211,06 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sebelas koma enam rupiah) dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh masing-masing Terdakwa maka masing-masing Terdakwa dikenai hukuman penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL berwarna putih campur orange;
- 2) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 216 cm x 14 cm x 9 cm;
- 3) 2 (dua) batang balok kayu jati ukuran 212 cm x 14 cm x 9 cm;
- 4) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 9 cm;
- 5) 2 (satu) batang balok kayu jati ukuran 215 cm x 14 cm x 9 cm;
- 6) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 15 cm x 8 cm;
- 7) 3 (tiga) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 9 cm;
- 8) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 211 cm x 15 cm x 9 cm;
- 9) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 163 cm x 14 cm x 9 cm;
- 10) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 164 cm x 15 cm x 9 cm;
- 11) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 3 cm;
- 12) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 15 cm x 4 cm;
- 13) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 3 cm;

Halaman 64 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 4 cm;
- 15) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 166 cm x 21 cm x 5 cm;
- 16) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 5 cm;
- 17) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 209 cm x 21 cm x 4 cm;
- 18) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 19) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 20) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 21) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 5 cm;
- 22) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 212 cm x 21 cm x 5 cm;
- 23) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 5 cm;
- 24) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 21 cm x 5 cm;
- 25) 3 (tiga) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 4 cm;
- 26) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 20 cm x 4 cm;
- 27) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 4 cm;
- 28) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 210 cm x 21 cm x 5 cm;
- 29) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 30) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 31) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 32) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 216 cm x 20 cm x 4 cm;
- 33) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 5 cm;
- 34) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 20 cm x 4 cm;
- 35) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 264 cm x 20 cm x 4 cm;
- 36) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 19 cm x 4 cm;
- 37) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 4 cm;
- 38) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 2 cm;
- 39) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 20 cm;
- 40) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 19 cm;
- 41) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 160 cm dan diameter 18 cm;
- 42) 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot Kapasitas 4 Gb warna hitam dan silver;
- 43) 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Ketua Komite SDK. Naga, tertanggal 13 April 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Terdakwa Muhamad Jonafan;

Halaman 65 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerusakan hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mebeler Sekolah Dasar Katholik (SDK) Naga;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan serta sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDULAH**, Terdakwa II **ENDANG NURDIN ALIAS NURDIN**, Terdakwa II **ALI RENO ALIAS RENO**, dan Terdakwa IV **DOROTEUS JEMINTA ALIAS JIMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan perbuatan dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus,*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 66 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara masing-masing sejumlah Rp2.695.211,06 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sebelas koma enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak terpenuhi oleh masing-masing Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa dikenai hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL berwarna putih campur orange;
- 2) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 216 cm x 14 cm x 9 cm;
- 3) 2 (dua) batang balok kayu jati ukuran 212 cm x 14 cm x 9 cm;
- 4) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 9 cm;
- 5) 2 (satu) batang balok kayu jati ukuran 215 cm x 14 cm x 9 cm;
- 6) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 15 cm x 8 cm;
- 7) 3 (tiga) batang balok kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 9 cm;
- 8) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 211 cm x 15 cm x 9 cm;
- 9) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 163 cm x 14 cm x 9 cm;
- 10) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 164 cm x 15 cm x 9 cm;
- 11) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 214 cm x 14 cm x 3 cm;
- 12) 1 (satu) lembar papan kayu jati kuran 217 cm x 15 cm x 4 cm;
- 13) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 14 cm x 3 cm;
- 14) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 4 cm;
- 15) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 166 cm x 21 cm x 5 cm;
- 16) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 165 cm x 21 cm x 5 cm;
- 17) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 209 cm x 21 cm x 4 cm;
- 18) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 19) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 20) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 21) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 5 cm;
- 22) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 212 cm x 21 cm x 5 cm;
- 23) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 5 cm;
- 24) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 217 cm x 21 cm x 5 cm;
- 25) 3 (tiga) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 21 cm x 4 cm;
- 26) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 217cm x 20 cm x 4 cm;

Halaman 67 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 4 cm;
- 28) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 210 cm x 21 cm x 5 cm;
- 29) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 22 cm x 5 cm;
- 30) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 219 cm x 21 cm x 4 cm;
- 31) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 21 cm x 4 cm;
- 32) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 216 cm x 20 cm x 4 cm;
- 33) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 213 cm x 20 cm x 5 cm;
- 34) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 218 cm x 20 cm x 4 cm;
- 35) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 264 cm x 20 cm x 4 cm;
- 36) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 19 cm x 4 cm;
- 37) 2 (dua) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 4 cm;
- 38) 1 (satu) lembar papan kayu jati ukuran 263 cm x 20 cm x 2 cm;
- 39) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 20 cm;
- 40) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 210 cm dan diameter 19 cm;
- 41) 1 (satu) batang kayu jati bulat ukuran panjang 160 cm dan diameter 18 cm;
- 42) 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot Kapasitas 4 Gb warna hitam dan silver;
- 43) 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Ketua Komite SDK. Naga, tertanggal 13 April 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Terdakwa Muhamad Jonafan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh **Erwin Harlond P, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sikharnidin, S.H.**, dan **Nicko Anrealdo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dafrosa B. Dambu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri **Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H.**, dan **Praja Pangestu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 68 dari 69 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sikharnidin, S.H.,

Erwin Harlond P, S.H., M.H.,

Nicko Anrealdo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dafrosa B. Dambu, S.H.,